



**BISNIS PACU ANJING DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH  
DI JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI PAGARUYUNG  
KABUPATEN TANAH DATAR**

***SKRIPSI***

**Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

oleh :

**Riki Yolanda Putra  
N1M. 13 204 051**

**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **RIKI YOLANDA PUTRA**, NIM : 13 204 051 dengan judul: " **BISNIS PACU ANJING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI PAGARUYUANG KABUPATEN TANAH DATAR**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


**Pembimbing I**



**Dr. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

Batusangkar, 15 Februari 2018

**Pembimbing II**







**Drs. Afwadi, M.Si**  
NIP. 19680831 200003 1 002

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **RIKI YOLANDA PUTRA**, NIM : 13 204 051 dengan judul: "**BISNIS PACU ANJING DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI PAGARUYUANG KABUPATEN TANAH DATAR**", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 1 Maret 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang/ pembimbing I		08/03-2018
2	Drs. Afwadi.M.Si. NIP. 19680831 200003 1 002	Sekretaris Sidang/ pembimbing II		08/03-2018
3	Dr. Nofialdi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I		08/03-2018
4	Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., M.Ag NIP. 19680101 199803 2 004	Penguji II		08/03-2018

Batusangkar, Maret 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Zainuddin, MA  
NIP. 19631216 199203 1 002

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Yolanda Putra

Nim : 13 204 051

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **"BISNIS PACU ANJING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI PAGARUYUNG KABUPATEN TANAH DATAR"** . Adalah hasil sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Riki Yolanda Putra

13 204 051

## Kata Persembahan



“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebijakan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat” (Al-Baqarah :269) “waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku yang telah memberi warna warni kehidupanku. Terima kasih ya Allah atas anugrah ini ku bersujud dihadapan Mu, segala puji bagi mu ya Allah”

Alhamdulillah sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai,,Namun....ini semua....Bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu perjuangan

Lantunan Al-Fatiha beriring shalawat dalam silahku merintih, menandakan do'a dalam syukur yang tidak terkira, terimakasih untuk mu.

Untukmu Bapak (J Malin Bungsu (ALM)), Amak tercinta (Yuniar) Terimakasih....

**We Always Loving You”**

Doa dari mu (Amak ) menjadikan ku bersemangat dalam menggapai impian, kasih sayangmu menjadikanku kuat saat ku terjatuh hingga aku bersabar menghadapi cobaan kehidupan dan juga menuntun ku dijalan-Nya, terima kasih buat nasehat-nasehat yang telah Amak berikan selama ini.

Untuk bapak meskipun tidak ada bersama kami tapi dalam hati ini aku selalu mengenang mu. Semoga Allah menetapkanmu di Syurganya. Aku yakin di syurga sana bapak pasti mendo'akan aku agar menjadi orang yang lebih baik lagi,, walaupun bapak sudah tidak ada karya sedehana ini kupersembahkan untuk mu...

Amak terima kasih buat kasih sayang dan do'a-do'a , sikap optimis, kerja keras dan kesabaran yang telah Amak curahkan dalam hidupku..

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan di diriku, meski belum semua itu ku raih Insyaallah atas dukungan dan restu semua mimpi itu kan terjawab dimasa penuh kehangatan nanti. Untuk itu ku persembahkan ungkapan terimakasihku. Sebagai tanda bukti ku persembahkan karya kecl ini kepada mu Amak yang telah memberikan kasih sayang. Dan juga untuk mu bapak ku persembahkan karya ini.

Kepada uda-uda dan uni-uni ku tersayang terima kasih atas dukungan buat ku agar tidak mudah putus asa dalam megapai cita-cita dan juga mendo'akan ku dalam shalatnya... yang jelas aku bangga mempunyai saudara-saudara seperti kalian yang selalu memberikan suport agar tidak mudah menyerah pada dunia dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi aku.

Untuk Sanak Family yang telah membantuku selama kuliah baik moril ataupun materil. Terima kasih atas bantuannya.

**Bapak ibuk pembimbing dan penguji**

**Terima kasih ku ucapkan kepada bapak dan ibuk pembimbing yang telah sabar memberikan pengarahan kepada ku dan terima kasih juga kepada bapak dan ibuk penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.**

**“some one”**

**Terimakasih untuk mu (Fifi Puspita Sari, S.Pd) yang tak henti-hentinya memberi semangat di saat aku merasa jenuh,, memberi ku dukungan disaat aku telah menyerah,,yang selalu memberi motivasi di saat aku kehilangan harapan,,dan yang selalu ada disaat susah maupun senang yang setia menemani ku selama lebih kurang 7 tahun dan kau tak pernah bosan menasehati ku saat aku salah,, membimbing ku ke arah yang lebih baik,,tampamu mungkin semua ini tidak pernah terwujud dan tampamu juga aku takkan mampu mencapai semua ini,, karena mu aku mampu karena mu aku bisa dan karena mu aku kuat,, *your perfec fo me thank's my love.....***

**“ My Best Friend's ”**

**Buat sahabat-sahabat ku, rekan-rekan seperjuangan (HES B BP 13), teman-teman KKN dan juga teman-teman Magang yang telah memberikan bantuan do'a, motivasi, semangat, nasehat, ataupun hiburan yang membangkitkan diri ini. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan selama perkuliahan. Canda tawa dari kalian semua yang tak kan bisa sedikitpun untuk kulupakan.**

**Untuk semua orang-orang yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu**

**Akhirul kalam ...Wasalamualaikum Wr.Wb**



**By Riki Yolanda Putra, S.H**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada hamba-hamba-Nya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis bermohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwahbaginda Rasulullah Muhammad saw, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam (Dînul Haq) sebagai agama yang satusatunya diridhai di sisi Allah Swt.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt Penulis telah dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagaimacam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada Ayahanda J. Malin bungsu (ALM), serta Ibunda tercinta Yuniar, abang-abang dan kakakku yang tersayang. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. H. Kasmuri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. IbuYustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Ibu Farida Arianti, M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menesehati penulis.
5. Bapak ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.

6. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku pembimbing I penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
7. Bapak Drs. Afwadi.M.Si. selaku pembimbing II penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
8. Bapak Dr. Nofaldi, M.Ag selaku Penguji I dan dan ibuk Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar beserta staf.
10. Pemilik dan peserta pacu anjing yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
11. Teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 terkhusus lokal HES B Bp 13 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, Februari 2018

Penulis



Riki Yolanda Puta  
13 204 051



## ABSTRAK

**RIKI YOLANDA PUTRA**, NIM 13.204.051, Judul Skripsi ”**Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2018.

Pokok permasalahan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bisnis pacu anjing yang dilakukan oleh pemilik arena pacu anjing dan peserta pacu anjing di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap bisnis pacu anjing di Jorong di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan bisnis pacu anjing, untuk mengetahui dan menganalisa pandangan Fiqih Muamalah terhadap bisnis pacu anjing

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *filld research*(penelitian lapangan) yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagai sumber data pemilik arena pacu anjing, peserta bisnis pacu anjing. Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisa data dengan trigulasi.

Hasil penelitian ini adalah akad yang dilakukan dalam bisnis pacu anjing disepakati secara lisan antara pemilik arena dengan peserta pacu anjing. pemilik arena yang menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh setiap peserta yang mengikuti kegiatan pacu anjing. Menurut fiqh muamalah praktek bisnis pacu anjing di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar sudah memenuhi rukun ijarah. Namun belum memenuhi syarat sah ijarah dalam segi kehalalan objeknya yaitu menggunakan binatang haram berupa babi, sehingga hukumnya dilarang (haram).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	iv
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>ABSTRAK.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Sub Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasionan .....	5
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Bisnis Jasa Dalam Fikih Muamalah.....	7
1. Pengertian Ijarah.....	11
2. Dasar Hukum Ijarah.....	15
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	16
4. Sifat Akad.....	20
5. Macam-Macam Ijarah.....	20
6. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji atau Upah.....	21
7. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah .....	22
8. Pembayaran Upah dan Sewa .....	23
9. Akad Ijaarah berakhir .....	24
B. Konsep Harta.....	25
1. Memperoleh Harta.....	28
2. Pemanfaatan Harta.....	31

	3. Pembagain Harta.....	34
	4. Kedudukan Harta dan Fungsinya .....	36
	5. Fungsi Harta .....	39
	C. Penelitian Relevan .....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODELOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	43
	B. Latar dan Waktu Penelitian .....	43
	C. Instrumen Penelitian.....	44
	D. Sumber Data.....	44
	E. Teknik Pengumpulan Data` .....	45
	F. Teknik Penjaminan keabsahan Data .....	45
	G. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	47
	B. Bisnis Pacu Anjing di Jorong Kampung Tengah NagariPagaruyuang.....	50
	C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Bisnis Pacu Anjing di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang.....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	77

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt berbeda dengan makhluk lain. Perbedaan tersebut terdapat dalam akal. Manusia akan mampu berfikir dan berusaha untuk menjalankan hidupnya. Manusia juga makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah Swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. (Ahmad Azhar Basyir, 2000:11)

Syariat Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan *mu'amalah*, agar manusia senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yaitu tentang tata karma dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sehingga seseorang tidak sampai mengambil apa yang bukan haknya. Mereka dapat hidup beriringan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga keadilan betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh manusia, sebab segala aktivitas manusia akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'amalah* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya yaitu bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis (Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, p 17)

Berbisnis adalah suatu kegiatan yang banyak dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Kata 'bisnis' masuk kedalam kebhendaharaan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai *buying and selling commerce*, trade yakni jual beli, perniagaan perdagangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata

bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan.

Bisnis adalah interaksi antara dua pihak dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan arena interaksi tersebut mengandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin resiko itu. Dalam bahasa Arab atau istilah Agama interaksi tersebut dinamai muamalah. Dalam literature Fikih Muamalah pada dasarnya aspek Hukum Islam yang tidak termasuk fikih Ibadah hanya perkembnagn lebih jauh, bahasa nyadipersempit sehingga hanya cukup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis ekonomi dan upah mengupah. (QairunnisaKhansa, 2011, p 91-92)

Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada prilakunya, itu sebab nyamisi diutusnya Rasulullah Saw kedunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral islami yang mencangkup *husnul khuluk*. Pada drajat ini Allah Swt akan melapangkan hatinya dan akan membukakan pintu rezki dimana pintu rezki akan terbuka dengan ahklak mulia tersebut. Ahklak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu ahklak yang baik dalam bisnis islam adalah kejujuran ahklak yang lain adalah amanah, Islam mengingatkan seseorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaian batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga dia tidak menzolimi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pebisnis yang jujur dan amanah tempatnya disurga bersama nabi, *shiddiqin*(orang yang jujur) (AchyarEldine, p 5-6)

Allah telah menetapkan aturan-aturan yang bersifat dan berlaku umum. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisni sini merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang

jujur serta pekerjaan yang objeknya halal sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan Rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa. (M. Ali Hasan, 2000, p 121)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan bisnis adalah ijarah. Meneurut bahasa ijarah upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Ulama fikih beralasan kepada firman Allah Swt dalam QS At-Thalakayat 6

﴿...أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ آرْضَعْنَ فَإِنَّ...﴾

*... jika merek amenyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, ....*

Masyarakat Jorong Kampuang Tengah pada umumnya memiliki hobi berburu, kegiatan berburu ini dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari minggu dan hari rabu, uniknya masyarakat berburu menggunakan anjing sebagai alat pemburunya, anjing yang digunakan bukanlah anjing yang sembarangan tetapi ada kriteria tertentu dan mendapat perlakuan istimewa dari majikannya. Misalnya setiap pagi diberi telur ayam kampung yang dicampur dengan ramuan tertentu, hal ini dipercaya dapat membuat anjing tersebut tetap kuat dan gesit saat dibawa berburu.

Berburu babi telah mendarah daging dan menjadi suatu kebanggaan bagi diri mereka. Untuk melatih kemampuan anjing dalam berburu mangsanya anjing tersebut dilatih dengan sebaik mungkin. Di Jorong Kampuang Tengah nagari Pagaruyung kecamatan Tanjung Emas ada sebuah tempat atau lahan salah seorang masyarakat yang mana lahan tersebut di gunakan untuk tempat pelatihan pacu anjing yang mana tujuan

dibuat arena tersebut untuk melatih anjing-anjing pemburu tersebut untuk menangkap mangsanya, diarena tersebut disediakan babi sebagai sarana untuk melatih anjing-anjing pemburu tersebut. Orang yang punya anjing membayar Rp 10.000 per ekor anjing satu kali tes kalau orang tersebut ingin mengulang lagi untuk melatih anjing miliknya mereka harus bayar lagi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik untuk meneliti kedudukan pelaksanaan pacu anjing menurut fikih muamalah dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar ”*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana bisnis pacu anjing dalam perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Sub Fokus**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka sub fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana bisnis pacu anjing dalam perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar.

- a. Bagaimana bentuk bisnis pacu anjing di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar.
- b. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap bisnis pacu anjing Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan sub fokus di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan bisnis pacu anjing di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan Fiqih Muamalah terhadap bisnis pacu anjing di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya, bantu bisnis pacu anjing dalam perspektif fikih muamalah dan kedudukan pembayaran uang lelah dalam bisnis pacu anjing.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang bisnis pacu anjing dalam perspektif fikih muamalah dan untuk mengetahui kedudukan pembayaran uang lelah dalam pacu anjing menurut perspektif fikih muamalah.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka Penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

**Bisnis** adalah suatu kegiatan yang banyak dilakukan orang untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang penulis maksud di sini adalah bisnis yang dilakukan oleh seseorang yang mengunkan jasanya untuk melatih anjing yang akan di jadikan sebagai anjing profesional dalam berburu.



**Pacu** artinya benda tajam atau roda bergigi yang dipasang pada tumit sepatu (biasanya dipakai oleh penunggang kuda) untuk mengertak kuda supaya berlari kencang. Berpacu dimaknai juga berlari kencang-kencang dan juga berusaha untuk saling mendahului.

**Pacuanjing** merupakan anjing-anjing itu berpacu menuju satu tujuan yaitu seekor babi yang dijadikan umpan. Pacu anjing merupakan suatu pacuan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melatih anjing buruan mereka agar mampu berpacu atau memakan mangsa dengan baik sehingga pacuan anjing ini merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam melaksanakan hiburan. Pacu yang dimaksud dalam skripsi ini bukanlah suatu perlombaan dalam mendapatkan suatu hadiah melainkan pacu yang penulis maksud adalah pelatihan yang dilakukan seseorang terhadap anjing yang mana anjing tersebut di jadikan sebagai anjing berburu.

**Fikih Muamalah** adalah hukum-hukum masyarakat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian, secara operasional maksud penelitian ini adalah meninjau dan mengkaji bagaimana kedudukan bisnis pacu anjing dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampung Tengah NagariPagaruyuangKabupaten Tanah Datar.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bisnis Jasa Dalam Fikih Muamalah**

Definisi umum dari istilah bisnis adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Tercapainya suatu tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis, secara ideal perlu didukung oleh semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis secara logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain pencapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut dengan *stakeholder*. (Muslich, 2002, p 1). Dalam Kamus Bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang di dunia perdagangan (muamalah) dan bidang usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bahwa bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun menurut Straub dan Attner (1994) bisnis tidak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan dalam konsumen untuk memperoleh keuntungan. Barang yang dimaksud adalah suatu produk secara fisik memiliki wujud (dapat diindra) sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. (Muhammad ismail yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2003, p 15)

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business* mengartikannya sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan dan bidang usaha. (Kadir, 2010, p 17) sedangkan dari semua definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk :

1. Memproduksi atau mendistribusiakan barang dan/jasa

## 2. Mencari keuntungan

Adapun yang dimaksud dengan jasa merupakan aktivitas-aktivitas yang dinilai dapat memberi manfaat bagi konsumennya. (Muhammad ismail yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2003, p 16). Jadi dapat dipahami bahwa jasa merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sehingga dari jasa tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau uang seperti menyediakan fasilitas. Sehingga dengan menyediakan fasilitas tersebut akan mendapatkan upah dalam fikih muamalah disebut dengan *ijarah*. Allah telah menetapkan aturan-aturan yang bersifat dan berlaku umum. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur serta pekerjaan yang objeknya halal sangat disukai oleh Allah Swt dan memberikan Rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa. (Ali Hasan, 2000, p 121)

Adapun bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan di inginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain atau konsumen serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut. Dalam syariat islam etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena telah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis seorang manusia yang muslim di bentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, rajin, hemat, tekun dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik.

Dalam setiap aktivitas bisnis aspek etika merupakan hal yang mendasar yang harus dan selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik didasari oleh iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena atau proporsional, ahli dan professional serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah Swt atau syariat Islam.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi, maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh tetapi dibatasi cara perolehannya dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan harama. Konsep Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang bisnis sangatlah komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses atau baik sesuai dengan ajaran islam adalah bisnis yang membawa keuntungan di dunia dan akhirat. (Idri, 2015, p 325-327)

Manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka agama mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan (jual beli) dan lain-lain. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Tahu memberikan anugerah kepada manusia dengan menciptakan alam semesta untuk mereka. Allah Swt berfirman:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٥﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

*“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.*(QS. Al-Jatsiyah 45: 12-13)

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari’at, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dengan hubungan tersebut di masa akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah penampakan sikap ridha dan pelaksanaan semua yang menjadi orientasi kedua transaktor (orang yang melakukan transaksi), yang dijelaskan dalam komitmen transaksionalnya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. (Ali Hasan, 2000, p 116.)

Warisan ilmu fikih yang dimiliki umat Islam memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar transaksi-transaksi tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan bagi umat Islam beberapa kaidah dan persepsi untuk digunakan memoles kebutuhan moderen. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin kecil.

Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang untuk serius memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, manajemen dan mensukseskannya.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi, terutama saat berbagai transaksi menggiurkan bermunculan seperti jamur di musim hujan. Antusias masyarakat luas dan respon positif mereka telah mengecoh banyak kaum Muslimin untuk ikut adil. Padahal seharusnya sebagai seorang Muslim, harus melihat dan menimbanginya dengan aturan agama. Jika tidak bertentangan dengan prinsip agama dan berminat, baru ikut adil. Jika bertentangan, maka tinggalkanlah meski nafsu sangat menginginkannya. (Ali Hasan, 2000, p 117.) Dalam ekonomi islam jasa dikaitkan dengan Ijarah atau sewa menyewa. Penjualan jasa dalam islam disebut dengan ijaran atau sewa-menyewa yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan.

### **1. Pengertian Ijarah**

Ijaarah (*Al-ijarah*) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. (Ali Hasan, 2004, p 227) Objek dalam kegiatan ijarah adalah jasa baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Sebenarnya konsep ijarah sama dengan konsep jual beli hanya saja obyek yang diperjual belikan dalam ijarah adalah jasa sedangkan dalam jual beli obyek yang diperjual belikan adalah barang atau benda. Lafaz ijarah yang berasal dari bahasa arab *Al-Ajr* yang artinya *Al-Iwadh* (ganti) yang berarti upah, jasa, sewa atau imbalan. Kata ijarah yang berarti upah, jasa, sewa atau imbalan yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kehidupan manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. (Idri, 2014, p 231)

Beberapa definisi ijaarah yang dikemukakan oleh para ulama dan para Ahli:

- a. Ualama mazhab hanafi  
“transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”
- b. Ualama mazhab sayfi’I  
“transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dengan suatu imbalan tertentu”
- c. Ualama mazhab malikiyah dan hanbaliyah  
“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.(Ali Hasan, 2004, p 227-228)
- d. Menurut Taqi Aldin Al-Nabhani ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang di kontrak tenaganya) oleh musta’zir (orang yang mengontrak tenaga) serta pemilikan harta dari musta’zir oleh azir, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi disertai kompensasi atau imbalan.
- e. Menurut Adi Warman A. Karim, ijarah di dfinisikan sebagai hak memanfaatkan aset membayar imbalan tertentu. Dengan demikian jasa merupakan bagian dari ijarah sebab ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu
  - a) Ijarah yang bersifat manfaat misalkan sewa-menyewa rumah, tanah.
  - b) Ijarah yang bersifat jasa misalkan jasa perhotelan, rumah, jasa biro hukum dan sebagainya.
- f. Menurut hukum perdata (Bw) pada pasal 1548 sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
- g. Menurut Chairuman pasa Ribu dan Suhrawardi K Lubis yang dimaksud dengan ijarah adalah pengambilan manfaat sesuatu

benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah yang dijadikan tempat parker, rumah, warung makan dan lain-lain. Dengan demikian perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang berungsurkan adanya pemilikan faedah atau manfaat yang telah diketahui serta disengaja dengan adanya upah atau ongkos sebagai pengganti dari pihak lain. (Idri, 2014, p231-232)

Menurut istilah ijarah atau sewa-menyewa dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam meskipun intinya sama. Dari beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan sewa-menyewa atau ijarah adalah suatu perjanjian dengan pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain dengan terjadinya akad sewa-menyewa tersebut yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah maupun tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu. (Idri, 2014, p 233)

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka akad ijaarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijaarah juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad ijaarah itu hanya ditunjukkan kepada manfaat saja. Demikian juga kambing dan sapi tidak boleh dijadikan sebagai objek ijaarah untuk diambil susu atau bulunya (domba) karena susu dan bulu termasuk materi. Jumhur ulama fikih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti sapi, kuda, kerbau dan kambing karena air mani itu adalah materi yaitu untuk mendapatkan keseluruhan hewan tersebut sebagai sabdah Rasulullah :”*Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan* “(HR Bukhari, Ahmad Nasai dan Abu Daud)



Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (ahli fikih mazhab hanbali) dia menyatakan bahwa pendapat jumhur ahli fikih tersebut tidak didukung oleh Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan kias (analogi). Menurutnya yang menjadi prinsip dalam masyarakat islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat seperti upah pada pepohonan dan susu pada kambing. Ibnu Qayyim menyamakan manfaat dengan materi dalam masalah "wakaf". Menurutnya manfaatpun boleh diwakafkan seperti mewakafkan rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk memanfaatkan susunya. Menurutny tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (ijarah) suatu materi yang hadir secara evolusi sedangkan dasarnya (alasannya) tetap seperti susu, kambing dan rumah itu tetap seperti sedia kala dan tidak berkurang. (Ali Hasan, 2004, p 227-229)

Menurut bahasa ijarah berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan kata ijarah dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda bukan menjual *ain* dari benda itu sendiri.

Kelompok hanafiah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Secara garis besar ijarah itu terdiri atas *pertama* pemberian imbalan karena

mengambil manfaat dari sesuatu *ain* seperti rumah, pakean dan lain-lain. *Kedua* pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs* seperti seorang pelayan. Jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa dan jenis kedua lebih bertuju kepada upah mengupah. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah yakni

1. Para pihak menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Didalam melaksanakan akad ijarah tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajjir* (pihak yang memberikan ijarah) maupun dari pihak *musta'jir* (orang yang membayar ijarah). Kedua pihak yang melakukan akad ijarah dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah. Sehingga keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas bukan sesuatu yang tidak berwujud.
4. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. (Helmi Karim, p 29-36)

## 2. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *al-ijarah* adalah firman Allah Swt . QS Az-Zukhruf:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
 خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٦١﴾

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*

Ulama fikih jura berasal kepada firman Allah Swt dalam Qs At-Thalaq: 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... ﴿٦﴾

*...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,...*”

### 3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Ulama mazhab hanbali mengatakan bahwa rukun ijaarah hanya satu ijab dan Kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa)

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijaarah ada empat:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (ijab kabul)

Menurut ulama mazhab hanbali rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijaarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun syarat akad ijarah adalah

- (1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balig dan berakal (Mazhab Syafi’I dan Hanbali) dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa) maka ijaarah tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balig tetapi anak yang telah mummyyiz pun boleh melakukan akad ijaarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- (2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijaarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah sebagai alasannya adalah firman Allah Swt dalam Qs An-Nisa:29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

- (3) Manfaat yang menjadi objek ijaarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah. Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama Mazhab Syafii memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.0000 sebulan maka akad tidak batal karena dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula. Menurut mereka sewa-menyewa dengan cara diatas menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas atau setiap tahun atau satu bulan.

Berbeda halnya jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000 jadi rumah itu disewakan tahunan atau bulanan.

Berbeda dengan jumhur ulama mengatakan bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000 sebulan maka menurut jumhur ulama akad nya sah untuk bulan pertama sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima Rp 1.000.000 maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan *bay' al-mu'athah* yaitu jual beli tanpa ijab Kabul tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli sebagaimana telah dijelaskan pada bab jual beli.

- (4) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain.
- (5) Obyek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh mengaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal menyewa atau menggaji seorang mu'aazin, menggaji imam shalat dan menggaji seorang

mengajar Al-Qur'an. Ulama mazhab Hanbali dan Hanafi mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) mengaji mereka kerana pekerjaan seperti itu termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt) dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji. Mereka beralasan kepada suatu riwayat dari Amr bin Ash yang mengatakan "*apabila salah seorang diantara kamu dijadikan mu'aazin di mesjid maka janganlah kamu meminta upah atas azan tersebut*" (HR Tirmidji, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai). Berbeda dengan pendapat ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I bahwa seseorang boleh meminta upah dalam mengajarkan Al-Qur'an kerana mengajarkan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Alasan mereka adalah sabdah Rasulullah: "*Rasulullah SAW menikahkan seseorang laki-laki dengan mahar ayat Al-Qur'an yang dihafalnya*" (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad) mahar biasanya bermakna harta disamping itu Rasulullah mengatakan "*upah yang lebih berhak atau pantas kamu ambil adalah dari mengajarkan kitab Allah SWT*" (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidji dan Ibnu Majah). Berdasarkan sabdah Rasulullah di atas Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh hukumnya mengaji seorang mu'aazin dan imam tetap pada suatu mesjid. Imam shalat di mesjid Al-Haram dan mesjid Nabawi mendapat gaji tetap. Kemungkinan di mesjid-mesjid lain pula ada terjadi, sebab tugas itu menjadi tugas rutin. Ulama Mazhab Syafi'I tidak membenarkan mengaji imam Shalat. Seluruh ulama fikih sepakat mengatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajar berbagai disiplin ilmu karena mengajarkan seluruh ilmu itu bukanlah kewajiban pribadi, tetapi kewajiban kolektif (Fardlu kifayah). Selanjutnya terdapat pula perbedaan pendapat ulama mengenai upah dalam penyelenggaraan jenazah seperti memandikannya, mengafani dan menguburkan. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh mengambil upah karena hal itu

sudah merupakan kewajiban bagi muslim. Jumhur ulama membolehkannya dengan alasan bahwa penyelenggaraan jenazah termasuk kewajiban kolektif atau fardu kifayah dan bukan kewajiban pribadi (fardu ain).

- (6) Obyek ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- (7) Upah / sewa dalam akad ijarah harus jelas tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara. (Ali Hasan 2004, p 119-235)

#### **4. Sifat Akad Ijarah**

Ulama fikih berpendapat apakah obyek ijarah bersifat mengikat atau tidak? Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

- a. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris dan manfaat juga termasuk harta.

#### **5. Macam-Macam Ijarah**

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan :

- a. Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya sewa-menyewa rumah, tokoh, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

- b. Ijarah yang bersifat perkerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu perkerjaan. Ijaarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. yaitu ijaarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijaarah yang bersifat pribadi juga dapat membenarkan seperti mengaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpan.

## **6. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/ Upah**

Pada dasarnya semua yang diperkerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggung jawabkan perkerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsure kelalaian atau kesenangan atau tidak? Jika tidak maka tidak perlu diminta pengantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesenjangan maka dia harus mempertanggung jawabkan apakah dengan cara menaganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanafiah, Zufur bin Huzail dan Syafi'I berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesenjangan dan kelalaian maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat perkerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak dan buruh angkut (kuli) maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. (Ali Hasan, 2000, p 236-237)



## 7. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (kertaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-perkerjaan ini. Mazhab hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, ataupun membaca Al-Qur'an yang pahalanya di hadiahkan kepada orang tertentu, kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, komat, dan menjadi imam haran hukumnya mengambil upah dari perkerjaan tersebut karena Rasulullah Saw bersabda yang artinya "*bacalah olehmu Al-Qur'an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu*". Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'adzim maka jaganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah.

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, baca Al-Qur'an dan dzikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah Swt. Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena bila yang membaca Al-Qur'an bertujuan untuk memperoleh harta, maka tidak ada pahalanya. Lantas apakah yang akan dihadiahkan kepada mayat, sekalipun pembaca Al-Qur'an niat karena Allah Swt, maka pahala pembaca ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain.

Di jelaskan sayid sabiq, dalam kitabnya fikih sunnah para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang di anggap sebagai perbuatan yang baik, tetapi para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah, dan yang lainnya, dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengigat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan yang lainnya karena waktunya tersita mengajarkan Al-Qur'an.

Menurut mazhab Hanbali, pengambilan upah dari pekerjaan adzan, qomat, mengajarkan Al-Qur'an, fikih, hadis, baqda haji dan puasa

Qodha adalah tidak boleh. Diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-Qur'an, hadis dan fikih. Haram pula mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub*, seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan lain sebagainya. Mazhab Maliki, Syafii dan Ibnu Hazam membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazam mengatakan bahwa pengambilan upah atas imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus di bolehkan, karena *nash* melarang tidak ada. Abu Hanifa dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur'an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, adzan dan badal haji. Imam Syafii berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, *khat*, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun mesjid, mengali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah dari mengali kubur dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah dari memandikan mayat tidak boleh. Aplikasinya dalam masyarakat sekarang ini bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat di elakkan lagi, karakteristik kehidupan manusia pada zaman ini memerlukan adanya upah, sekalipun dalam masalah ibadah. (Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011, p 171-172)

## **8. Pembayaran Upah dan sewa**

Jika ijarah itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya,

maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahannya secara berangsur angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'zir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'zir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa atau *musta'zim* sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'zim* adalah sebagai berikut

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Maja, Rasulullah Saw bersabda yang artinya “ dari Ibnu Umar Ra, berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Maja)
- b. Jika menyewa barang uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. (Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011, p 172)

## 9. Akad Ijarah Berakhir

Ijarah adalah jenis akad *lazim* yaitu akad tidak membolehkan *fasakh* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. (Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011, p 173) Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati.

Kedua poin diatas tersebut sudah disepaki oleh ulama.

- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

- d. Menurut Mazhab Hanafi apabila ada uzur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya seperti kebakaran dan limbah banjir. (Ali Hasan, 2000, p 236-238)

## B. Konsep Harta

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi kehidupan manusia didunia karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah Swt menyuruh manusia untuk memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah Swt melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini ada yang bergerak dan ada pula yang tidak bergerak. Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah Swt yang menciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini. Hal banyak dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an diantaranya pada surah Ali-Imran ayat 109.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

*“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”*

Dalam surat Al-Maidah ayat 17

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*

Namun seluruh yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dinyatakan-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”*

Dan menyuruh manusia untuk mengambil dan memanfaatkan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

Untuk mendapatkan manusia memakan apa yang terdapat di permukaan bumi ini Allah menyuruh manusia bertebaran di permukaan bumi ini dan berusaha untuk memperolehnya. Hal ini dinyatakan Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*

Bila harta kekayaan Allah Swt itu telah diperoleh oleh manusia maka untuk itu selanjutnya manusia berhak untuk memakan dan memanfaatkan. Untuk selanjutnya manusia telah berhak untuk memilikinya. Dengan begitu pemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah Swt melalui usahanya itu tidak dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan artinya hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah Swt oleh karena itu manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhio Allah. Sesuai dengan petunjuk ayat diatas maka harta yang dapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terikat dengan dua syarat.

- a. Harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan materinya. Tidak mersak pada diri yang memakai dan tidak merusak pada orang lain. tentang kriteria sesuatu yang baik dapat merujuk kepada firman Allah surah Al-Araf ayat 157

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ... ﴿١٥٧﴾

*“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*

Dalam berbagai ayat Al-Qur'an Allah memperlawankan antara *tahaiyib* dan *khabit* yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menyimpulkan bahwa yang baik itu dalah sesuatu yang tidak buruk. Diantara yang buruk dilarang oleh Allah Swt memakan dan meperolehnya secara spesifik.

- b. Harta itu adalah harta yang halal, dalam arti diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Dan juga tidak dilarang oleh Allah Swt. Untuk memperolehnya harta yang diperoleh secara halal ini dalam ibarat lain disebut harta yang diperoleh secara hak. Seangkan harta yang diperoleh secara tidak halal itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara *bathil*. Ada beberapa ayat Al-Qur'an Allah Swt melarang manusia untuk memperoleh harta secara bathil diantaranya dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa acara memperoleh harta secara yang tidak bathil itu adalah melalui suatu transaksi yang berlangsung secara suka sama suka. Hal ini merupakan prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. (Amir Syafrifuddin, 2010, p 177-181)

### 1. Memperoleh Harta

Pemilikan harta harus dapat dengan usaha (*amal*) atau mata pencarian (*ma'isyah*) yang halal. Dilarag mencari harta, berusaha, dan berkerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan sahlata dan zakat dan memusatkan kekayaan pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran dan timbangan dan cara-cara yang bathil dan merugikan. Ayat Al-Qur'an yang

menjelaskan tentang cara memperoleh harta terdapat dalam Qs Al-Mulk ayat 15 dan Qs Al-Baqarah ayat 267

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ  
وَالِيَهُ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*(Al-Mulk : 15)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. (Al-Baqarah: 267). (Fathurrahman Djamil, 2013, p 181-182)

Oleh karena itu harta merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah Swt dengan sekuat tenaganya. Maka Allah Swt meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah Swt kiranya Allah Swt melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezki. Bila telah berusaha memperoleh rezki Allah Swt dan telah meminta pula perkenaan dari Allah Swt maka Allah Swt kan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya sebagaimana dinyatakan Allah. Islam tidak membatsi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan



baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah Swt sendiri. Dalam pandangan Islam harta itu bukanlah tujuan tetapi adalah alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhoan Allah.

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupan secara garis besar ada dua bentuk

- a. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (mengarap) tanah mati yang belum dimiliki atau yang disebut *ihya al-mawar*. *Ihya al-mawar* dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tak terurus. Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berasal dari Said bin Zuber menurut tiga perawi hadis yang mengatakan

*“barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka ia berhak memilikinya”*

Bila dihubungkan dengan kepemilikan mutlak harta oleh Allah maka ini berarti Allah Swt memberikan kesempatan kepada orang yang menghidupkan tanah mati itu untuk memilikinya sedangkan harta yang telah dimiliki kemudian ditinggalkan ia kembali kepada pemilikan Allah Swt yang kemudian diserahkan kepada peggarap yang datang kemudian. Menghidupkan tanah mati sebagaimana disebutkan diatas termasuk usaha memperoleh harta dengan tagan dan tenaga

sendiri. Usaha ini termasuk usaha yang paling baik. (Amir Syafrifuddin, 2010, p 181-184)

## 2. Pemanfaatan Harta

Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah Swt yang tersimpul dalam prinsip halal dan thaib maka harta yang telah diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah Swt. Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah Swt adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu harta itu harus digunakan untuk maksud tertentu. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah Swt sebagai berikut:

- a. Digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah Swt dalam firmanNya dalam surat Al-Mursalat ayat 43.

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

*“(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”*

Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makan dan minum namun tentunya yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian dan perumahan. hal ini berarti Allah Swt menyuruh menikmati hasil usaha bagi kepentingan hidup manusia. Namun dalam pemanfaatan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim:

- a) Israf yaitu berlebih-lebihan dalam pemanfaatan harta meskipun dalam memenuhi kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksudkan dengan *israf* atau berlebih-lebihan itu adalah menggunakannya melebihi ukuran yang patut seperti makan lebih dari tiga kali sehari, mempunyai mobil lebih

dari yang diperlukan dan mempunyai rumah melebihi kebutuhan. Larangan hidup berlebih-lebihan itu dinyatakan Allah Swt dalam Qs Al-Araf ayat 31

﴿٣١﴾ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*

- b) Tabzir atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bedanya dengan *israf* sebagaimana disebutkan di atas ialah bahwa *israf* itu untuk kepentingan kehidupan sehari-hari sedangkan boros itu untuk kepentingan lain seperti memiliki motor balap yang mahal sedangkan dia sendiri bukan pembalap, memiliki kolam renang sedangkan diantara anggota keluarganya tidak ada yang bisa mengunakannya. Larangan Allah Swt terhadap pemborosan terdapat dalam Qs Al-Isra ayat 26-27

﴿٢٦﴾ ... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

﴿٢٧﴾ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”*

- b. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan kewajibannya terhadap Allah Swt. Kewajiban kepada Allah Swt itu ada dua macam:
- a) Kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah Swt untuk kepentingan membayar zakat, nazar atau kewajiban materi

lainnya. Meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan untuk manusia. Allah Swt berfirman dalam Qs Al Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... ط

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi”

- b) Kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga yaitu istri, anak dan kerabat. Allah Swt berfirman dalam Qs Al-Baqarah ayat 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ج

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

- c) Dimanfaatkan bagi kepentingan sosial, hal ini dilakukan karena meskipun semua orang dituntut untuk berusaha mencari rezki namun yang diberikan Allah Swt tidaklah sama untuk setiap orang. Ada yang mendapat banyak sehingga melebihi keperluan hidupnya sekeluarga. Tetapi ada pula yang mendapat sedikit dan kurang dari keperluan hidupnya. Yang mendapat rezki yang sedikit itu memerlukan bantuan dari saudaranya yang mendapat rezki yang berlebih dalam bentuk infak. Orang yang mendapatkan rezki yang lebih itu dituntut untuk menafkahkan sebagian dari perolehan itu sebagaimana disebutkan Allah Swt dalam Qs Al-Munafikun ayat 10

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ رَبِّ... د

“ Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu...”

Disamping itu Allah Swt memberikan pendoman pemanfaatan harta yang telah diperoleh seseorang dalam bentuk rezki sebagaimana disebutkan diatas. Allah swt melarang umat islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang negatif yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah Agama. (Amir Syafrifuddin, 2010, p 184-187)

### 3. Pembagian Harta

Menurut Fuqaha harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian jenis harta ini sebagai berikut:

#### a. *Mal Mutaqawwin dan ghairu Mutaqawwin*

Harta *Mal Mutaqawwin* adalah sesuatu yang boleh diambil manfaat menurut syara. Harta yang termasuk *Mutaqawwin* ini adalah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya. Sedangkan harta *ghairu Mutaqawwin* adalah tidak boleh diambil manfaatnya baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.

#### b. *Mal Mitsli dan mal qimi*

Harta *mal mitsil* adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Sedangkan harta *mal Qimi* adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-keatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

#### c. *Harta istihlak dan harta isti'mal*

Harta *istihlak* adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan

menghabiskannya. Harta *istihlak* ini terbagi kedalam dua bagian yaitu *istihlak haqiqi* adalah suatu benda yang menjadi harta secara jelas zatnya habis sekali digunakan, *istihlak huquqi* adalah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetap zatnya masih tetap ada. Sedangkan *harta isti'mal* adalah suatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Harta ini tidak habis sekali digunakan tetapi dapat digunakan lama apa adanya seperti kebun.

d. *Harta manqul dan ghairu manqul*

*Harta manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari suatu tempat ketempat lain. Sedangkan harta *ghairu manqul* adalah sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari suatu tempat ketempat yang lain. (Hendi Suhendi, 2014, p 19-22)

e. *Harta A'in dan harta dayn*

Harta *A'in* adalah harta yang berbentuk benda, harta ini terbagi menjadi dua yaitu *harata A'in dzati qimah* yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai harta sedangkan *harta A'in ghayr dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga.

f. *Mal al-ain dan mal al-naf'i*

Harta *Mal al-ain* adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk berwujud sedangkan harta *mal al-naf'i* adalah yang berangsur-rangsur tumbuh menurut perkembangan masa oleh karena itu tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

g. *Harta mamluk, mubah dan mahjur*

Harta *mamluk* adalah sesuatu yang masuk dibawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum. Harta ini terbagi menjadi dua macam yaitu harta perorangan dan harta perkongsian.

h. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu di bagi-bagi. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi.

i. Harta pokok dan harta hasil

Harta pokok yaitu harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Sedangkan harta hasil (*tsmarah*) adalah harta yang terjadi dari harta yang lain.

j. *Harta khas dan harta 'am*

*Harta khas* adalah harta pribadi tidak bersekutu dengan yang lain tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan *harta 'am* adalah harta milik umum yang boleh di ambil manfaatnya. (Hendi Suhendi, 2014, p 23-27)

#### 4. Kedudukan Harta dan Fungsinya

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta atau uang dan kekayaanlah yang dapat menunjang pada segala kegiatan manusia termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, saandang dan pangan). Pada hakikatnya segala yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah Swt. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya “*apa yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah.* dalam Qs Al-Maidah: 18 Allah Swt :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

“*dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).*”

Konsekuensi logis ayat-ayat ayat Al-Qur'an di atas adalah

- a. Manusia bukan pemilik mutlak tetapi dibatasi oleh hak-hak milik Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
- b. Cara-cara pengambilan pemanfaatan harta mengarah kepada kemakmuran bersama pelaksanaan dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- c. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum dengan syariat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

Selain diperhatikan kepentingan umum kepentingan pribadi juga perlu diperhatikan sehingga berlakulah ketentuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat.
- b. Pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya dan sebagainya.
- c. Pada pokoknya pemilikan manfaat itu kekal tidak terikat dengan waktu.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam hal ini meliputi produk, distribusi dan konsumsi harta. Dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan ahklak manusia berupa berikut ini
  - 1) Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal firman Allah Swt dalam Qs Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...



188. *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”*

- 2) Memakan harta dengan jala penipuan firman Allah Swt dalam QS Al-A'nam: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ... ﴿١٥٢﴾

152. *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*

- 3) Dengan jalan melangar janji dan sumpah, firman Allah Swt dalam Qs Al-Nahl: 92

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴿٩٢﴾

92. *kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu”*

- 4) Dengan jalan pencurian, firman Allah Swt Dalam Al-Maidah :38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴿٣٨﴾

38. *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”*

- b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdangangan yang memakai bunga, firman Allah Swt dalam Qs Ali Imran : 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

130. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandapan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

- c. Penimbunan harta dengan jalan fakir, firman Allah dalam Qs Al-Taubah : 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

34. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

- d. Aktivitas yang merupakan pemborosan baik pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau Negara maupun yang sifatnya mengeksploitasi sumber-sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi), firman Allah Swt dalam Qs Al-Issra: 26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَبْذُرْ نِعْمَتَكَ كَذِبًا ﴿٢٦﴾

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

Selain yang dilarang semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta prinsipnya dibolehkan baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011, p 18-20)

## 5. Fungsi Harta

Bila ditinjau dari syariat Islam, maka fungsi harta disini sangat banyak baik kegunaan dalam hal yang bagus maupun kegunaan dalam hal yang buruk. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- a. Harta berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*) sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat seperti kain

untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lainnya

- b. Fungsi lain dari harta adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Swt sebab kekafiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.
- c. Harta juga berfungsi untuk meneruskan kehidupan diri satu periode ke periode berikutnya, sebagai firman Allah Swt dalam Qs Al-Nisa : 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”*

- d. Harta berfungsi sebagai penyeimbang antara kehidupan dunnia dan akhirat.
- e. Harta berfungsi sebagai sarana atau modal pokok untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu karena ilmu tanpa modal akan terasa sulit. Misalnya seorang tidak bisa kuliah di perguruan tinggi bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Harta juga berfungsi untuk menukarkan peranan-peranan kehidupan seperti adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan bercukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, misalnya karena adanya perbedaan dan keperluan. Serang merupakan daerah penghasil emping, Palembang merupakan daerah penghasil nenas dan empek-empek. Maka orang Palembang yang membutuhkan emping akan

membeli produk orang Palembang. Dengan begitu terjadilah interaksi dan komunikasi silaturahmi dalam rangka saling mencakupi kebutuhan. Oleh karena itu perputaran harta dianjurkan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (Al-Hasyr: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”*(Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, 2011, p 26-27)

### C. Penelitian Relevan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

- a. Skripsi Arif Budiman (10 204 009) mahasiswa STAIN Batusangkar jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul praktik Jual Beli Anjing Pandai di Tanah Datar menurut fikih muamalah. Objek dalam skripsi Arif sama dengan penulis yaitu anjing, namun Arif membahas tentang praktik jual beli anjing pandai menurut fikih muamalah, sedangkan penulis meneliti tentang bisnis pacu anjing menurut prespektif fikih muamalah.
- b. Skripsi Mochammad Dwi Neorhasyim mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan judul Analisis Prestasi Kuda Pacu Pada Kejuaraan Nasional Pacuan Derbi Indonesia Tahun 1974-2015

Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama tentang pacuan sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu objeknya, penulis objeknya anjing sedangkan mohammad kuda dan penulis menurut prespektif fikih muamalah.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang “*Bisnis Pacu Anjing dalam Prespektif Fiqih Muamalah Di Jorong Kampung Tangah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar*”

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu di Jorong Kampung Tangah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini penulis awali dengan observasi awal tanggal 20 Mei 2017 dan penulis selesaikan pada tanggal 20 Desember 2017

Kegiatan	Bulan						
	Jan	Feb Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mrt
Keluar surat pembimbing	✓						
Penyusunan instrument		✓					
Seminar proposal dan instrument penelitian			✓				
Reviuw seminar penelitian			✓				
Analisis penulis				✓			
Agenda munaqasah						✓	
Penyempurnaan laporan							✓

### C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian .(Soejono, 2013, p. 112).

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan dioleh sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dijadikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Satori dan Komariah, 2012, h.192) Data yang dihimpun dari penelitian ini berasal dari :

1. Sumber Data Primer adalah orang-orang yang melakukan pacu anjing dan juga pemilik arena pacuan anjing tersebut. Orang yang memiliki arena pacu anjing tersebut adalah Irwan sedangkan banyak masyarakat yang menjadi peserta pacu anjing tersebut.
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan, atau milik pribadi. (Hilman Adikusuma, 1995, p 65) Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu penelitian yang menyangkut dengan bisnis pacu anjing.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

### **2. Dokumentasi**

Yaitu ditinjau untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, pengamatan lapangan, foto-foto, video, rekaman wawancara dan data-data yang relevan dengan penelitian.

## **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



## 2. Pengamatan Data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan

## G. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kuantitatif, bog dan menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada oranglain.”(Sugiyono, 2012, p 88)

Adapun langkah-langkah dalam mengolah data deskriptif sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang bisnis pacu anjing dalam perspektif fikih muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah datar.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecahnya masalah
5. Menarik kesimpulan akhir.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambar Umum lokasi Penelitian**

##### **1. Batas-Batas Nagari**

Berdasarkan Tambo Alam, Nagari Pagaruyung bapaga batu (dipagar oleh batu), artinya Nagari Pagaruyung mempunyai batas-batas yang di tandai oleh batu di keempat penjuru mata angin, batas-batas tersebut adalah :

- Sebelah Barat : Batu Badampiang  
(Nagari Baringin dan Nagari Simpurut)
- Sebelah Timur : Batu Pata  
(Nagari Saruaso)
- Sebelah Selatan : Batu Ambuang  
(Nagari Saruaso)
- Sebelah Utara : Batu Bau  
(Nagari Minangkabau)

##### **2. Potensi Ekonomi Masyarakat nagari Pagaruyuang (Sumber dari kantor wali nagari pagaruyuang)**

Peternakan yang ada di Nagari Pagaruyung pada umumnya masih dikelola secara perorangan oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan keluarga. Pertanian dengan Luas Lahan Pertanian Sawah teririgasi dengan luas 357 Ha sedangkan sawah tadah hujan dengan luas 5,5 Ha. Koperasi yang ada di nagari pagaruyuang adalah serba usaha “sejahtera bersama”. Bank Bpr yang ada dinegeri pagaruyuang adalah bpr gudam dan bpr pagaruyung. Kemudian ada juga kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah spp bawah beringin, spp berkat yakin, spp cipta mandiri, spp gumarang, spp ubi, spp tunas harapan, spp putri nilam, spp pusako, spp wanita mandiri, spp harapan bunda, spp pontai indah, spp puti bungsu, spp gunung bungsu, spp rona, spp luak nan tigo.

Nagari pagruyuang pada waktu dahulunya memiliki pasar nagari adalah Balai Salasa di Padang Datar dan Balai Raba'a di Gudam

### 3. Tanah Ulayat Nagari

Nagari Pagaruyung termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Emas, luas wilayah Nagari Pagaruyung ini lebih kurang 2977 Ha. Secara adat luas wilayah/tanah ulayat nagari pagaruyung adalah seluruh kawasan yang di lingkup oleh batas-batas adat nagari yang telah di uraikan di atas tadi yaitu, Pagaruyung Bapaga Batu. Nagari Pagaruyung terdiri dari 7 Jorong, yaitu :

- a) Jorong Padang Datar
- b) Jorong Mandahiling
- c) Jorong Nan IV
- d) Jorong Nan IX
- e) Jorong Gudam
- f) Jorong Kampuang Tengah
- g) Jorong Balai Janggo

### 4. Adat

Suku Dan Penghulu/Niniak Mamak Nagari Pagaruyung terdiri dari 7 (tujuh) balai/jorong, masing-masing balai dipimpin oleh 1 orang penghulu pucuk. Kepemimpinan penghulu pucuk ini pada masa dahulunya untuk melaksanakan Titah Raja di masing-masing balai yang dipimpinnya. Jadi pada prinsipnya Penghulu Pucuk yang ada di Nagari Pagaruyung menjadi penghubung antara rakyat dengan Rajanya. Saat sekarang ini kepemimpinan Penghulu Pucuk di Nagari Pagaruyung sebagai pimpinan musyawarah di masing-masing balai/jorong yang di pimpinnya, contohnya ketika ada perselisihan dalam suatu kaum dan penghulu kaum tersebut tidak sanggup menyelesaikannya, maka permasalahan ini di bawa ke penghulu pucuk untuk diselesaikan. Selain itu, ketika ada penobatan gelar

penghulu di suatu kaum, maka yang akan memasang saluak ke penghulu tersebut adalah penghulu pucuak. Berikut adalah inventarisasi Penghulu Pucuak di Nagari Pagaruyung, beserta Tupoksinya di Istana Raja/Istana Silinduang Bulan :

(a) Jorong Padang Datar

Penghulu Pucuak : Dt. Rajo Aceh  
 Tugas : Katitiran di Ujuang Tanduak  
 (Juru Bicara Istana)

(b) Jorong Mandahiling

Penghulu Pucuak : Dt. Rajo Panghulu  
 Tugas : Membidangi Adat

(c) Jorong Nan IV

Penghulu Pucuak : Dt. Rajo Lelo  
 Tugas : Membidangi keamanan

(d) Jorong Nan IX

Penghulu Pucuak : Dt. Rajo Malano  
 Tugas : Membidangi Agama

(e) Jorong Gudam

Penghulu Pucuak : Dt. Puti Janik  
 Tugas : Protokoler Istana

(f) Jorong Kampuang Tengah

Penghulu Pucuak : Dt. Bijayo  
 Tugas : Membidangi Keuangan/Bendahara

(g) Jorong Balai Janggo

Penghulu Pucuak : Dt. Simarajo  
 Tugas : Kepala Rumah Tangga Istana

**Tabel. 4.1**  
**Macam-Macam Suku dan Pemimpin Suku**

No.	Jorong	Suku	Sako Adat	Jabatan
1.	Kampung tengah		Datuak si bijayo	Penghulu
			Datuak majo indo	Manti adat
			Pito alam	Malin adat
			Paduko siramo	Dubalang adat
		Melayu korong panjang	Datuak rajo lelo	Penghulu
			Datuak bijo	Manti adat
			Malin mudo	Malin adat
			Kalindan suto	Dubalang adat
		Melayu korong malintang i	Datuak tan penghulu	Penghulu
			Datuak panggawo	Manti adat
			Malin bungsu	Malin adat
			Dubalang panjang	Dubalang adat
		Melayu korong malintang ii	Datuak tampanghulu nan itam	Penghulu
			Datuak tampanghulu nan kuniang	Manti adat
			Malin bungsu	Malin adat
			Dubalang sati	Dubalang adat

### **B. Bisnis Pacu Anjing Di Jorong Kampung Tengah Nagari**

#### **Pagaruyuang**

Profesi irwan awalnya seorang petani namun selain dari bertani ia juga membuka bisnis tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bisnis yang dilakukanya adalah bisnis pacu anjing, bisnis ini telah

berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun. Yang dimaksud dengan bisnis adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga usaha yang dilakukannya itu menjadi provesi dalam kehidupan sehari-hari. Pacu anjing merupakan usaha melatih anjing agar anjing tersebut dapat berburu mangsa dengan cepat. Pacu anjing dilaksanakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa dan hari Jum'at mulai dari jam 15.00 wib sampai 18.00 wib. Pemilik bisnis pacu anjing ini menyediakan sarana berupa 3 ekor babi dan mempunyai kandang 3 kandang. Babi tersebut digunakan untuk sarana melatih anjing agar dapat menangkap mangsa dengan cepat. (Irwan, wawancara 15 Januari 2018) Bentuk pelaksanaan bisnis pacu anjing yaitu sebagai berikut :

a. Cara menyepakati akad dan yang disepakati

Sebelum pacu anjing atau anjing dilepaskan ke dalam arena pacu anjing, mereka melakukan akad secara langsung atau lisan. Awalnya peserta pacu anjing tersebut membayar uang lelah sebanyak Rp 10.000 per ekor anjing. Perkataan yang mereka ucapkan seperti ini “ *da wak mambayia ciek da ko da pitinyo Rp 10.000 ciek anjing da* ” (abang saya membayar Rp 10.000 satu ekor anjing bang), (Randa, wawancara 17 Januari 2018). Pemilik menjawab “ *aa jadi bao lah pitinyo k siko* ” (ya bawa uangnya ke sini) (irwan, wawancara 16 Januari 2018) selain itu mereka juga menyepakati jumlah ekor anjing yang akan dilepaskan dalam arena pacu anjing dalam satu kali putaran. Jumlah anjing yang dilepaskan dalam satu kali putaran biasanya sekitar 5 sampai 7 ekor anjing. Jika anjing tersebut telah cukup maka mereka berkata. “*lah anjiang alah cukuik wak kaluan kandiak lae yang indak mambayia tolong pacikan anjing kuek-kuek beko lapeh masuk k arena pacu anjiang* ” ( anjing sudah cukup saya keluarkan babi lagi bagi yang tidak membayar tolong pegang anjingnya erat-erat agar tidak masuk ke arena pacu anjing), (Yoga, Wawancara 16 Januari 2018)

Akad bisnis pacu anjing ini disepakati oleh pemilik arena pacu anjing dengan peserta pacu anjing langsung dilaksanakan di arena pacuan anjing tersebut. yang mana akad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada keterpaksaan. Setelah akad disepakati barulah pacuan anjing dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan pemilik arena pacu anjing. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemilik arena pacu anjing tersebut adalah bagi yang tidak membayar uang lelah maka tidak boleh melepaskan anjingnya bagi peserta yang tidak ikut harap berdiri di tepi supaya tidak menghalangi proses berlangsungnya pacu anjing pada tiap kali putaran. (Irwan, wawancara,16 Januari 2018)

b. Sumber modal dalam bisnis pacu anjing

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan adalah “*modal dalam pacu anjing awak ko dari piti awak surang, mulomulonyo awak pai ka rimbo jo anak awak untuk pae mencari kandiak, lah saminggu lamonyo awak mencari anak kandiak indak dapek-dapek do, tigo hari ciap itu pae awak ka rimbo baliak untuk manangkok anak kandiak barulah dapek sikua anak kandiak itu. isuak harinya pai awak ka rimbo baliak untuk manangkok anak kandiak tpi waktu itu ndak do yang basuo do, wak brantian mencari anak kandiak itu salamo sa minggu ciap itu awak ulang mancarinya ka rimbo baliak dan untuang lae dapek anak kandiak. Jadi lah 2 awak punyo anak kandiak itu. Awak buekan kandannnya dari papan dan batuang saadonyo. Kandang kandiak tuch ba ukuran panjangnyo kurang labiah anam meter tuch lebarnya jo tingginyo duo meter*”. (Modal awal mendirikan arena pacu anjing tersebut berasal dari dana pribadi dari pemilik arena pacu anjing, awalnya mencari atau menangkap anak babi atau *kandiak* ke hutan. Waktu itu kurang lebih satu minggu mencari anak babi tersebut ke hutan namun tidak ada satu anak babipun yang dapat ditangkap. Namun

tiga hari setelah itu pergi lagi ke hutan untuk mencari anak babi lagi dan akhirnya menemukan satu ekor anak babi yang masih kecil dan akhirnya di bawa pulang. Kemudian esok harinya pergi lagi ke hutan dengan tujuan mencari anak babi lagi namun hari itu tidak ditemukan. Maka pencarian anak babi ini berhenti sekitar satu minggu dan satu minggu setelah pergi lagi ke hutan dan berhasil menangkap satu ekor anak babi lagi. Pada akhirnya memiliki dua ekor anak babi, yang mana dua anak babi ini dipelihara dan dibesarkan dengan memberinya makan setiap hari. Sedangkan kandang untuk anak babi tersebut saya buat sendiri dengan kayu atau papan dan bambu seadanya. Kandang babi itu panjangnya berukuran kurang lebih enam meter sedangkan lebarnya dua meter dan tingginya dua meter. Satu ekor babi mempunyai satu kandang masing-masing) (Irwan, Wawancara 16 Januari 2018)

Modal dalam sebuah bisnis itu sangatlah penting dengan adanya modal yang cukup maka bisnis itu akan berjalan dengan baik. Namun jika dalam bisnis tidak mempunyai modal yang cukup maka hal tersebut yang membuat bisnis itu sendiri tidak berjalan dengan baik.

Kemudian mengenai lahan yang digunakan untuk bisnis pacu anjing berdasarkan wawancara yang penulis lakukan adalah "*lahan yang awak gunoan untuk usaho pacu anjiang awak iko lahan awak. Awalnya lahan iko parak karambia awak. Gadang lahan karambia awak ko sakitar 1,5 hetar kalau untuk arena pacu anjiang sekitar 200 mater.*" (Lahan untuk tempat mendirikan arena pacu anjing tersebut juga lahan milik sendiri. Awalnya arena pacu anjing tersebut merupakan lahan ladang kelapa atau *parak karambia*. disekitar lahan tersebut berbatasan dengan persawahan masyarakat setempat. Dalam ladang kelapa tersebut ada beberapa bagian yang memang banyak semaknya atau *rimbo* sehingga membuat arena tersebut seperti



hutan. Besar lahan ladang kelapa yang digunakan untuk pacu anjing tersebut sekitar luasnya kurang lebih 1,5 hektar tetapi lahan yang digunakan untuk pacu anjing seluas 200 meter saja.) (Yoga, Wawancara 17 Januari 2018)

c. Bentuk pelaksanaan bisnis pacu anjing

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan adalah *“pacu anjing dilakauan dua kali sapakan mulainya dari puku 15.00 wib sampai puku 18.00 wib. Siapa yang nio malepahan anjingnyo talabiah dahulu inyo harus mendaftaraan anjingnyo. Mambayia Rp 10.000 sikua anjing tiok kali putaranyo, kandiak baru dilapehan kalau yang mendaftar alah cukuik limo paling saketek tujuh paling banyak. Kandiak indak langsung dilapehan dari kandang ka tampek star tapi kandiak d ikek jo tali d iriang ka tampek star. Tampek starnyo rimbo yang ado di sakitar lapangan pacu anjing. Untuk itu baik anjing yang alah didafrarkan untuak dilapehan mangaja kandiak maupun yang indak didaftarkan harus dipacik arek-arek supaya anjing-anjing itu indak mangaja kandiak yang diiringi ka arah tampek star. Jiko alah sampai kandiak di tampek star baru dibukak ikek tali kandiak aa barulah anjing-anjing yang alah didafrkan tadi itu dilepahan. Anjing itu mangaja kandiak ka tempek star atau tampek rimbo, anjing mangaja kandiak kama kandiak lari, kandiak iko lari sasuai jo jalur yang alah awak tantuan. Jalurnyo mangarah ka kandang kandiak. Jiko kandiak alah dakek ka kandang mako pintu kandangnyo dibukak. Tapi anjing-anjing yang indak didaftarkan harus dipacik arek-arek dek urang punyonyo supaya indak mangangu pacu anjing.* (Irwan, wawancara 17 Januari 2018)

Bisnis pacu anjing ini dilaksanakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari selasa dan hari jum'at. Jam dimulainya pacu anjing ini sekitar pukul 15.00 wib dan berakhir jam 18.00 wib. Bentuk

pelaksanaan bisnis pacu anjing ini yaitu para peserta yang ingin melepaskan anjingnya atau yang ingin melatih anjingnya untuk menangkap mangsanya ketika berburu cepat maka peserta harus mendaftarkan anjing buruan yang akan dilatih dengan cara membayar uang lelah sebanyak Rp 10.000 per ekor anjingnya kepada pemilik arena pacu anjing. Anjing yang dilepaskan dalam setiap kali putaran pacu anjing berjumlah minimal atau paling sedikit lima ekor anjing dan maksimal atau paling banyak tujuh ekor anjing. Jika yang telah mendaftarkan anjingnya telah cukup 5 ekor atau lebih maka baru babi itu di lepaskan dari kandangnya. Namun babi itu tidak langsung dilepaskan dari kandangnya begitu saja melainkan dengan cara babi tersebut di keluarkan dan diikat pakai tali digiring ke tempat star di mulainya pacu anjing tersebut. sebelum babi itu dilepaskan maka anjing yang akan di lepaskan harus di pegang erat-erat oleh pemiliknya agar ketika babi itu digiring ke tempat star tidak ada anjing yang bisa menangkapnya terlebih dahulu. jika telah sampai di tempat star dimana pacu anjing itu dimulai maka barulah babi itu di lepaskan dari tali yang mengikatnya. Star tempat di mulainya pacu anjing itu adalah disemak-semak yang ada di arena itu dan babi itu berlari sesuai dengan jalur yang telah di buat. Beberapa saat setelah babi itu di lepaskan barulah anjing yang telah didaftarkan tadi dilepaskan juga oleh pemilik anjing itu. Setelah anjing itu dilepaskan maka secara spontan anjing tersebut mengejar babi kearah semak-semak atau anjing tersebut mengejar kemana babi itu lari. Biasanya babi itu lari kearah kandangnya dan anjing mengejarnya setelah babi itu sampai dekat dengan kandangnya maka pintu kandang itu akan di buka lalu babi langsung masuk ke dalam kandangnya, karna babi ini merupakan babi yang telah terlatih. Bagi para peserta pacu anjing yang belum mendaftarkan pada saat putaran pacu anjing tersebut maka harus berdiri di pinggir dan memegang anjingnya dengan

erat agar anjing yang tidak mendaftar itu tidak terlepas dan menghalangi laju babi sehingga babi yang sedang berlari tidak keluar dari jalurnya. (Irwan, wawancara 17 Januari 2018)

d. Pihak yang terlibat dalam bisnis pacu anjing

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai pihak yang terlibat dalam bisnis pacu anjing adalah “*banyak pihak yang terlibat dalam usaha ini contoh ambo sebagai pemilik pacu anjing ko tu anak ambo yang ikut lo terlibat Kalau mengenai anggota pacu anjing ko banyak yang berasal dari tanah datar tapi banyak lo yang berasal dari luar kabupaten. Contohnya dari kabupaten solok, kota padang, kota payakumbuh, kabupaten lima puluh kota dan sebagainya. Banyak peserta pacu anjing ini yang hobinya pai baburu. Peserta ko datang dari berbagai karajonyo contoh peserta yang datang itu ado yang karajonyo batani, mangaleh, guru, pagawai, dan sebagainya.* (banyak pihak yang terlibat dalam usaha ini (Irwan, wawancara 17 Januari 2018)

Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis pacu anjing tersebut ialah pemilik beserta anak pemilik arena pacu anjing. Peserta pacu anjing tersebut datang dari berbagai daerah, namun juga banyak dari peserta tersebut yang memang masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Namun ada juga peserta dari luar daerah Kabupaten Tanah Datar seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan berbagai daerah di sekitarnya. Peserta pacu anjing ini berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang muda sampai yang tua. Tetapi kebanyakan dari peserta tersebut berumur tiga puluh tahun sampai empat puluh tahun. Mayoritas peserta pacu anjing ini adalah masyarakat yang hobi berburu. Mereka rela meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam acara pacu anjing dengan tujuan dapat melatih anjing buruan mereka agar

menangkap mangsanya atau babi saat berburu dengan cepat. Sehingga banyak dari mereka yang berfikir bahwa dengan acara pacu anjing memang merupakan cara yang tepat untuk melatih anjing buruan mereka agar di tempat perburuan anjing mereka tersebut dapat berlari dengan cepat. Peserta pacu anjing tersebut datang dari berbagai profesi seperti petani, pedangang, guru, pegawai dan lain-lain sebagainya.

e. Pengawasan dalam bisnis pacu anjing

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik mengenai pengawasan dalam bisnis pacu anjing ini adalah “*pengawan dalam usaho ko langsung ambo yang batindak sebagai pengawasnyo beserta anak ambo, supaya pelaksanaan yang dilakuan bisa bajalan lancar tanpa adonyo kendala yang tajadi.*” (Irwan, Wawancara 16 Januari 2018)

Pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik arena pacu anjing tersebut beserta anaknya. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan terhadap peserta yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan seperti menghalangi laju babi yang sedang berlari, anjing yang dibawa harus di pegang erat-erat sehingga anjingnya tidak terlepas dan tidak mengganggu pelaksanaan pacu anjing itu.

f. Bentuk pembayaran dalam bisnis pacu anjing

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan adalah sebagai berikut “*bantuak pambayaranyo dengan istilah uang lelah namonyo. Uang lelah yang dimaksud disiko piti yang dibayia oleh peserta sebagai uang pendaftaran bagi anjing yang sato maikuti pacu anjiang ko,jadi satiok peserta yang kasato malapehan anjingnyo mambayia Rp10.000 saikua anjiang. Uang lelah iko gunonyo untuk marawat kandiak contoahnyo untuk mambalian makannyo*”.(Yoga, Wawancara 17 Januari 2018). Kemudian penulis

juga mewawancarai peserta pacu anjing dengan hasil sebagai berikut “*Jiko ingin malapehan anjiang putran partamo mambayia Rp 10.000 tu kalo nio ikuik pulo putaran ka duo ka tigo dan sataruihnyo tetap mambayia Rp 10.000 sikua anjiang*”. (Ijon, Wawancara 16 Januari 2018).

Bentuk pembayaran dalam bisnsi ini adalah dengan uang lelah, uang lelah merupakan uang yang diberikan oleh peserta pacu anjing kepada pemilik arena pacu anjing. Bisa disebut juga uang lelah itu dengan sebutan upah yang diterima dari peserta pacu anjing karena telah menghendel dan mempersiapkan segala sesuatu dalam pacu anjing tersebut. Pembayaran dalam bisnis pacu anjing tersebut yaitu dengan cara peserta langsung mendaftarkan anjingnya kepada pemilik arena dengan istilah membayar uang lelah sebesar Rp10.000 per ekor anjing. Uang lelah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bisnis pacu anjing seperti membelikan makan untuk babi tersebut dan perawatan kandang dan sebagai mana macamnya.. Satu kali putran pacu anjing atau satu kali melepaskan anjing dalam arena pacuan itu maka peserta membayar uang lelah sebanyak Rp 10.000 satu ekor anjing jika ingin melepaskan anjing putaran ke dua ketiga dan seterusnya setiap putran jika ingin melepaskan anjing maka tetap membayar Rp 10.000 satu ekor anjing.

g. Aturan yang ada dalam bisnis pacu anjing

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan tentang aturan yang ada dalam bisnis pacu anjing adalah “*aturan yang ambo buek dalam pacu anjiang ko yang partamo sia yang alah mandaftarkan anjiangnyo itulah yang buliah anjiangnyo dilapehan waktu putaran pacu anjiang tu. Yang ka duo sia yang indak mandaftarkan anjiangnyo anjiang tu indak buliah d lapehan jiko kedapatan anjiang yang indak mandaftar tapi anjiangnyo lapeh tuch*

*ikuik ka arena di tambah lo managaja kandiak mako rasiko di tangguang pamilik anjiang itu.*(aturan yang saya buat (Irwan, Wawancara 16 Januari 2018)

Aturan yang telah dibuat oleh pemilik arena pacu anjing ini harus di taati oleh peserta pacu anjing jika tidak ditaati maka resiko harus di tanggung sendiri oleh peserta. Aturan yang telah di buat oleh pemilik pacu anjing ini yang pertama yaitu yang boleh melepaskan anjingnya ketika hanyalah anjing-anjing yang telah didaftarkan oleh pemiliknya pada waktu putarannya. Aturan yang kedua yang dibuat oleh pemilik pacu anjing ini adalah bagi pemilik anjing yang tidak mendaftarkan anjingnya maka anjing itu tidak boleh dilepaskan dan harus di pegang erat-erat agar anjing ini tidak ikut mengejar babi yang dilepaskan nanti. Di harapkan juga peserta yang tidak mendaftarkan anjingnya itu berdiri di pinggir arena karena jika tidak berdiri di pinggir nanti dapat mengganggu kegiatan saat berlangsungnya pacu anjing.

Di sinilah pengawasan yang harus dilakukan oleh pemilik pacu anjing ini agar tidak ada dari peserta pacu anjing ini yang tidak mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemilik pacu anjing. Memang sangat dibutuhkan di sini kesadaran pada diri peserta pacu anjing agar tidak melanggarnya. Jika tidak ada yang melanggar maka setiap kali putaran pacu anjing ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

h. Lama waktu pelaksanaan pacu anjing tiap putarannya

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan adalah “*wakotu yang dibutuhan untuk sakali putaran itu kurang labiah limo minik. Tapi kalau jarak wakotu putaran partamo jo ka duo jo ka tigo dan sataruhnya sakitar tigo minik pulo tapi kalo lamo waktu dalam sahari tuch sekitar tiga jam.* (Yoga, Wawancara 17 Januari 2018)

Pemilik pacu anjing telah mempersiapkan segala sesuatu yang dapat melancarkan usahanya atau bisnisnya bahkan sampai pada waktu pelaksanaan pacu anjing ini bahkan sampai juga berapa lama pacu anjing ini dan juga berapa lama waktu yang digunakan tiap kali putarannya. Dalam bisnis pacu anjing ini mengenai lama waktu yang digunakan dalam acara ini sekitar tiga jam mulai dari jam 15.00-18.00 wib. Sedangkan waktu yang digunakan pacu anjing ini satu kali putaran menghabiskan waktu lima menit yang dimulai di hitung dari star dimana babi itu dilepaskan. Kemudian mempersiapkan segala sesuatunya putaran selanjut juga menghabiskan waktu kurang lebih tiga menit.

i. Keuntungan yang diperoleh

Berdasarkan wawancara penulis lakukan mengenai keuntungan yang diperoleh pemilik pacu anjing adalah “ *kauntungan yang ambo dapek dari bisnis pacu anjing ko ba beda-beda jikok lai rami urang yang datang aa lai lah gadang untuangnyo tapi kalau saketek yang datang aa saketek lo untuang dk ambonyo. Soalnyo kauntungannyo ko ambo bagi lo jo anak ambo. Dalam wakotu sahari itu sakali lapeh kandiak, anjiang yang ikuik paliang saketek limo ikua anjing paling banyak tujuh ikua anjiang. Kandiak itu dilapehan paling banyak 20 kali kalau paling saketek 10 kali tapi yang di bawah 10 indak ado do. Paling randah dapek pitinyo Rp 800.000 paling banyak amuah Rp 1.100.000 (Irwan, wawancara 17 Januari 2018)*

Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik pacu anjing ini tidak menentu namun jika peserta itu banyak yang datang pemilik pacu anjing akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi jika peserta itu sedikit yang datang maka keuntungannya juga sedikit. Dalam waktu sehari babi itu dilepaskan paling banyak 17 kali paling sedikit 10 kali namun yang di bawah 10 kali tidak ada. Pacu anjing

ini diadakan 2 kali dalam satu minggu uang yang didapatkan satu hari itu paling sedikit Rp 800.000 paling banyak uang itu didapatkan Rp Rp 1.100.000. jadi dapat dipahami bahwa uang yang didapatkan dalam bisnis pacu anjing ini dalam satu minggu kurang lebih Rp 1.100.000

Berdasarkan wawancara penulis dengan peserta pacu anjing mengenai keuntungan yang diperoleh adalah “ *kauntungan yang dapek dari pacu anjing ko sabanayo kalo dari segi materi indak ado-ado. Cuma yang ambo dapekan anjing ambo bisanyo balari capek katiko mangaja kandiak. Katiko baburu, anjing ambo banyak yang di sanjuang-sanjuang dek kawan-kawan buru ambo dek karonu anjing ambo yang partamo larinyo kancang yang kaduo panciumannyo ka kandiak labiah tajam dari anjing yang lain.* (Dt Ngulu Basa, Wawancara 19 Januari)

Keuntungan yang didapatkan dalam bisnis pacu anjing ini tidak hanya untuk pemilik arena pacu anjing saja keuntungannya juga didapatkan oleh peserta pacu anjing. Namun keuntungan yang diperoleh tidak berupa materi tapi berupa kepandaian terhadap anjing buruan yang dimiliki. Contohnya anjing tersebut bisa berlari dengan cepat ketika mengejar babi. Kemudian penciuman anjing terhadap babi juga lebih tajam dari yang sebelumnya.

j. Cara pembagain dan penyerahan keuntungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik tentang pembagian keuntungan adalah “*pambagian kauntungannyo dalam usaho ko awak bagi tigo, kalau alah ado hasilnyo tuch dikaluan dulu biaya untuk perawatan kandiak untuk pacu anjing tu untuak bali makan jo vitaminyo. Aa barulah awak bagi jo apak awak lai. Biasonyo kami bagi malam harinyo ciap mandi* (Yoga, wawancara 16 Januari 2018)



Cara pembagian keuntungan antara pemilik arena pacu anjing dan anaknya yaitu dibagi tiga setelah hasil yang diperoleh dikeluarkan untuk biaya perawatan babi yang di gunakan untuk pacu anjing tersebut. biaya perawatanya itu seperti membeli makannya dan juga vitaminnya. Jadi keuntunganya di bagi setelah acara pacu anjing tersebut di laksanakan, biasanya dibagi pada malam harinya.

k. Resiko yang dihadapi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan adalah “*karugian awak tanggung surang. Tapi peserta adolo rasikonyo, kalo dek awak surang resikonyo kalau babi yang digunoan untuk pacu ko kanai dek gigitan anjiang yang mendaftarkan ketiko bapacu mako pangobatanyo awak yang mananguangnyo. Jiko babi itu lari tidak sesuai jo jalur yang alah ditantuan (Yoga, Wawancara 17 Januari 2018)*

Resiko dalam sebuah usaha itu merupakan hal yang biasa karena dalam sebuah pekerjaan resiko itu ada karena setiap apapun pekerjaan yang dilakukan akan ada resikonya. Dalam bisnis pacu anjing ini ada resiko yang ditanggung oleh pemilik pacu anjing dan juga ada resiko untuk peserta itu sendiri. Resiko yang terjadi ketika pelaksanaan pacu anjing ini adalah ketika babi yang digunakan dalam bisnis pacu anjing terkena gigitan oleh anjing yang mengejanya ketika pacu anjing telah dimulai. Maka dari itu segala pengobatannya pemilik pacu anjing sendiri yang akan menanggungnya. Namun jika babi tersebut berlari tidak sesuai dengan jalur yang telah ditentukan maka akan berakibat fatal seperti babi tersebut bisa terkena gigit bagi anjing yang tidak terdaftar.

Penulis juga melakukan wawancara kepada peserta pacu anjing sedangkan hasil wawancara penulis dengan peserta pacu anjing adalah “*rasiko yang ambo dapekan dek ulah pacu anjaiang ko yang partamo kalau anjing ambo ba cakak jo anjiang urang lain yang ado*

*di pacuan anjiang ko tu ambo surang yang maubekannyo. Yang ka duo anjiang yang indak didaftarkan waktu putaran pacu anjiang tu, tu inyo ikuik lo mangaja kandiak mungkin kok lapeh dek urang punyo atau lapeh dari iktannyo di batang tu diimbauan dek urang punyo arena kalau ado anjiang yang indak didafatarn ikuik dalam putaran pacu anjing kalau indak dihirauan dek urang punyo, tu anjiangnyo di lakak sampainyo baranti mangaja kandiak.( Rio, Buyuang, Wawancara, 19 Januari 2018).*

Resiko merupakan suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap atau sebuah usaha yang sedang di jalankan. Resiko ini merupakan suatu yang tidak di inginkan oleh seseorang baik itu orang yang menjalankan uasaha maupun orang yang terlibat dalam sebuah usaha tersebut. Resiko yang dihadapi oleh peserta juga ditanggung sendiri oleh peserta yang mengikuti pacu anjing tersebut. Bentuk kerugian yang dihadapi oleh pemilik arena pacu anjing tersebut berupa babi yang digunakan terluka karena tertangkap oleh anjing yang didaftarkan oleh pemiliknya ketika babi yang digunakan keluar dari jalur atau arena pacu anjing tersebut karna gangguan dari pihak yang tidak mendaftarkan anjingnya tetapi mereka mendekatkan anjingnya kearah babi yang berlari. Sedangkan resiko bagi pemilik anjing yaitu apabila anjing tersebut tidak didaftarkan tetapi anjing itu terlepas maka akan diambil tindakan oleh pemilik arena pacu anjing tersebut seperti diperingati kepada pemilik anjing tersebut, apa bila tidak dihiraukan oleh pemilik anjing tersebut maka akan dipukul sampai anjing tersebut berhenti mengejar babi yang dilepaskan tadi. Ada juga resiko yang dihadapi oleh peserta pacu anjing ini berupa ada di anantara mereka yang meninggalkan pekerjaannya demi melatih anjing agar anjingnya itu bisa berlari dengan kencang dan dapat menangkap mangasanya dengan cepat.

l. Lama berlangsungnya bisnis pacu anjing

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik pacu anjing ini berapa lama berdirinya atau mulainya bisnis pacu anjing ini adalah “*pacu anjing ko alah ado sakitar satu satangah tahun lah. Salamo satu satangah tahun itu lah kami malatih anjiang-anjiang buruan urang di siko.*”(Yoga, Wawancara 17 Januari 2018)

Bisnis pacu anjing ini berdiri sudah selama satu setengah tahun, dalam satu setengah tahun inilah di tempat ini menjadi tempat untuk melatih anjing-anjing buruan. Dalam waktu satu setengah tahun ini hari selasa dan hari jum’at merupakan hari dimana mereka mengadakan rutinitas mereka yaitunya pacu anjing ini.

m. Uang lelah dalam bisnis pacu anjing

Berdasarkan wawancara penulis mengenai uang lelah dalam bisnis pacu anjing ini adalah “ *Malin : ga ko piti den Rp 10.000 sikua anjing* (Malin, wawancara 18 Januari 2018) *Yoga :jadi da baok siko pitinyo* (Yoga, wawancara 17 Januari 2018). (Malin ; Yoga ini uang Rp 10.000 untuk satu ekor anjing, Yoga : iya bang bawa uangnya ke sini)

Uang lelah ini diberikan kepada pemilik arena pacu anjing kemudian pemilik arena menandai siapa saja yang telah membayarnya. Uang lelah dalam bisnis pacu anjing yaitu uang yang dibayarkan oleh peserta pacu anjing kepada pemilik arena pacu anjing sebagai uang pendaftaran anjing yang akan ikut serta dalam pacu anjing. Satu ekor anjing dengan membayar uang pendaftaran Rp 10.000. setiap kali jika ingin anjing ikut dalam mengejar babi atau pacu anjing itu harus membayar tiap kali putaranya. Jika ingin ikut putaran pertama maka membayar sebelum babi itu dilepaskan kemudian jika ingin ikut putaran kedua sebelum babi dilepaskan harus membayar lagi sebanyak Rp 10.000. Dengan uang lelah yang diberikan peserta pacu anjing kepada pemilik arena pacu anjing itu

membuktikan bahwa satu anjing mereka telah terdaftar sebagai anjing yang akan mengejar pada putaran tersebut.

Uang lelah dalam bisnis pacu anjing ini merupakan uang yang didapatkan oleh pemilik pacu anjing sebagai imbalan yang diterima dari peserta pacu anjing karena telah menyediakan tempat atau arena pacu anjing, kemudian juga telah menyiapkan sarana-sarana untuk pacu anjing ini seperti telah menyediakan babi yang digunakan dalam pacu anjing maka babi inilah yang di kejar oleh anjing-anjing yang telah didaftarkan oleh pemiliknya. Dan juga pemilik arena pacu anjing ini telah mengatur atau menghendel jalannya pacu anjing tersebut. Uang lelah ini juga merupakan keuntungan yang didapat oleh pemilik arena pacu anjing.

n. Aturan dalam pembayaran uang lelah

Berdasarkan wawancara penulis tentang aturan dalam pembayaran uang lelah adalah "*satiok anjing wak ikuik mangaja kandiak dalam putaran pacu anjing setiok itu lo awak mambayyia.*" (Ijon, Wawancara 19 Januari 2018)

Dalam pembayaran uang lelah tersebut setiap peserta yang akan mengikuti pacu anjing wajib membayar kepada pemilik arena pacu anjing sebesar Rp10.000 satu ekor anjing. Jika tidak membayar maka anjing tersebut tidak terdaftar untuk ikut mengejar babi yang akan dilepaskan. Jika kedatangan bagi anjing yang mengejar babi tersebut tapi anjingnya tidak terdaftar atau tidak membayar maka pemilik anjing akan diberi peringatan jika tidak mengiyakan peringatan tersebut maka anjing yang tidak terdaftar itu akan dipukuli sampai anjing tersebut tidak mengejar lagi babi tersebut. Jadi dalam bisnis pacu anjingpun harus ada aturan yang harus di taati oleh peserta. Jadi setiap apapun bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang maka ada tanggung jawab dan aturan yang harus ditaati gunanya agar usaha atau pekerjaan yang dilakukan sesuai

dengan apa yang diharapkan. Untuk itu aturan yang telah dibuat memang harus dapat diterapkan. Berlaku aturan yang telah dibuat dalam sebuah pekerjaan atau usaha harus dilaksanakan dan tidak membeda-bedakan peserta dalam mentaati aturan yang telah dibuat dalam sebuah usaha. Karena jika membeda-bedakan peserta itu akan membuat peserta lain berfikiran bahwa dalam usaha tersebut atau pemilik usaha pacu anjing ini tidak konsisiten. Jika tidak konsisiten itulah yang membuat para peserta tidak mentaati aturan yang telah dibuat.

o. Cara menyepakati uang lelah

Berdasarkan wawancara penulis mengenai cara menyepakati lelah adalah *“ambo sebagai pemilik pacu anjing ko awalnya dulu sejak mulai ambo mambuek pacu anjing ko untuk mendaftar eo alah ambo tetapan kalau mambayiany Rp 10.000 sikua anjing.* (Irwan, Wawancara 16 Januari 2018)

Cara menyepakati uang lelah tersebut yaitu langsung dari pemilik arena pacu anjing dan di sampaikan langsung kepada peserta pacu anjing tanpa ada bantahan atau komentar dari peserta dan langsung di setuju bersama. Dari awal dimulainya bisnis atau usaha pacu anjing ini oleh pemiliknya sejak itu pula uang lelah ini telah ditetapkan oleh pemiliknya. Dengan adanya uang lelah inilah pemilik arena pacu anjing ini memperoleh keuntungan. Jadi berapa banyak uang lelah ini dalam bisnis pacu anjing itu langsung disampaikan oleh pemiliknya dari awal mulainya bisnis atau usaha pacu anjing kurang lebih dua tahun yang lalu. Sedangkan peserta langsung mengiyakan berapa banyak uang lelah yang harus dibayar dalam pacu anjing ini. Karena berapa banyak uang lelah ini memang sudah wajarnya pemilik arena pacu anjing ini yang menetapkan. Dan selama ini mengenai uang lelah ini tidak ada masalah bagi para peserta pacu anjing

p. Perawatan fasilitas pacu anjing

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik pacu anjing mengenai perawatan fasilitas pada bisnis pacu anjing ini adalah “*fasilitas yang ado di pacu anjing ko yang partamo kandangnya yang ka duo tigo ikua kandiak, sabananya dalam marawat fasilitas dalam usaha pacua anjing kalau masalah kandang ambo yang mamarasian kalau indak ambo anak ambo. Tapi kalau caro ambo marawat jo kandiak tu ambo agiah kandiak tu makan duo kali sahari, makan yang ambo agiah tu bantuak nasi jo ubi, siap itu ambo agiah vitamin tu ambo agiah lo suntik panambah tanago tuch kalau kandiak taluko dk kanai gigik anjinag ambo datangan mantari hewan.* (Irwan, Wawancara 16 Januari 2018)

Dalam sebuah usaha ada fasilitas yang digunakan agar usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar karena manfaat merupakan suatu hal yang penting atau suatu hal yang harus ada dalam sebuah usaha untuk menunjang usaha berjalan dengan baik sehingga keuntungan yang didapatkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Fasilitas yang ada dalam usaha ini adalah yang pertama kandang untuk babi yang kedua babi yang digunakan dalam bisnis pacu anjing. Usaha yang dilakukan pemilik pacu anjing dalam merawat fasilitas yang dimilikinya terutama merawat kandang babi itu yaitu dengan cara membersihkan dua kali satu minggu membersihkan kandang itu. Sedangkan cara pemilik arena pacu anjing ini merawat babi yang digunakan dalam bisnis atau usaha bisnis pacu anjing ini adalah babi yang digunakan dalam bisnis pacu anjing ini memberi makan babi dua kali sehari, makannya berupa nasi yang dimasak dari beras dolok kemudian babi juga diberi makan dengan ubi. Selain itu babi tersebut juga diberi vitamin agar babi tersebut tetap sehat kemudian babi tersebut juga diberi suntuk penguat tenaga agar ketika babi tersebut dikejar oleh anjing ketika pacu anjing dapat berlari dengan kencang. Kemudian jika baboi itu

terluka maka pemilik pacu anjing ini memanggil mentari hewan untuk mengobati babi tersebut.

### C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bisnis Pacu Anjing

Bisnis pacu anjing yang ada di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang bertujuan untuk membantu masyarakat yang hobinya berburu untuk melatih anjing buruan mereka agar dapat menangkap mangsanya dengan cepat. Masyarakat yang hobi berburu itu tidak perlu ke hutan untuk melatih anjing yang digunakan untuk berburu agar dapat menangkap mangsanya dengan baik. Pemilik bisnis pacu anjing ini membuat arena untuk melatih anjing buruan. Arena itu disebut dengan arena pacu anjing, pemilik pacu anjing ini menyediakan tiga ekor babi sebagai sarana untuk melatih anjing agar dapat menangkap mangsa dengan baik. Babi ini akan dilepaskan atau dikeluarkan dari kemudian setelah itu baru anjing buruan yang telah mendaftar itu dilepaskan oleh pemiliknya untuk mengejar babi tersebut. Pacu anjing ini dijadikan usaha oleh pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain bisnis pacu anjing ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pemilik arena pacu anjing tersebut. Manusia memang di anjurkan untuk berkerja yang terdapat daam Qs An-Naba ayat 11

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

*“dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus berkerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah Swt menjadikan siang untuk mencari penghidupan untuk kebutuhan manusia untuk hidup. Jadi kaitannya dengan penelitian ini manusia memang dituntut untuk berkerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Berdasarkan bisnis yang dilakukan oleh pemilik arena pacu anjing merupakan bisnis atau usaha yang dilakukannya tidak sesuai dengan *ijarah* dalam fikih muamalah. Karena dalam akad *ijarah* objeknya sesuatu

yang diharamkan sedangkan dalam bisnis pacu anjing ini yang menjadi objeknya adalah babi untuk dijadikan sarana untuk melatih anjing agar dapat menangkap mangsanya. Kemudian tidak hanya babi tetapi anjing juga dijadikan sebagai obyek berlangsungnya bisnis pacu anjing ini.

Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa barang yang haram seperti babi, anjing dan minuman keras, ekstansi dan sebagainya tidak diperbolehkan sebagai komoditas bisnis karena barang-barang ini diharamkan berdasarkan firman Allah Swt dalam Qs An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Idri, 2015, p 340)

Ayat di atas memnag menjelaskan bahwa Allah mengharamkan atau melarang hambanya memakan bangkai, darah, daging, babi dan sesuatu yang di semblih tidak menyebut nama Allah. Namun barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas dan sebarnya Allah maha pengampun dan maha penyayang.

Dalam suatu bisnis yang dilakukan itu dia menggunakan babi sebagai obyeknya dalam usaha mencari nafkah. Pelaksanaan bisnis ini juga tidak sesuai dengan aturan agama Islam bila di lihat dari pandangan mazhab fikih

Ulama mazhab hanbali mengatakan bahwa rukun ijaarah hanya satu ijab dan Kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa)

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah ada empat:

- e. Orang yang berakad
- f. Sewa/imbalan
- g. Manfaat



h. Sighat (ijab kabul)

Menurut ulama mazhab Hanbali rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas bukan rukun tetapi syarat. Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad ijarah adalah

- (8) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balig dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali) dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa) maka ijarah tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balig tetapi anak yang telah mummyyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

Dalam praktik bisnis pacu anjing pelaku yang berakad sudah dewasa, berakal sehat (tidak gila), dan cakap dalam bertindak.

- (9) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah sebagai alasannya adalah firman Allah Swt dalam Qs An-Nisa:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Makna ayat di atas adalah orang-orang yang beriman tidak boleh mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Memeroleh harta boleh dengan perniagaan atau berdagang. Dalam berdagang tersebut harus mempunyai sifat suka sama suka. Jadi kaitan ayat dengan penelitian ini adalah dalam menjalankan suatu bisnis harus saling mempunyai sifat suka sama suka intinya tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalankan suatu bisnis. Dalam akad tersebut juga tidak boleh ada unsur keterpaksaan.

Praktik bisnis pacu anjing yang dilakukan oleh pelaku karena kerelaan dan tidak ada unsur paksaan, karena peserta dalam praktik pacu anjing merasa terbantu dalam melatih anjing buruannya.

- (10) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah. Dalam menentukan masalah waktu sewa.

Manfaat yang dijadikan objek dalam praktik pacu anjing sudah jelas dan diketahui jenisnya yaitu binatang babi dan dalam masa waktu sudah dijelaskan dalam satu putaran pacu anjing tersebut adalah selama 5 menit.

- (11) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain.

Objek ijarah dalam praktik bisnis pacu anjing dapat diserahkan oleh pemilik binatang buruan kepada peserta dan dapat digunakan untuk melatih anjing peserta.

- (12) Obyek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh mengaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. (Ali Hasan 2004, p 119) Objek ijarah dalam praktik bisnis pacua anjing adalah babi, dan objek tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara'.

Jadi dapat disimpulkan bisnis yang dilakukan oleh pemilik arena pacu anjing ini obyeknya merupakan babi yang di gunakan dalam bisnis pacu anjing itu dalam Al –Qur'an surat An-Nahl itu tidak dibolehkan menggunakan babi, anjing dan minuman keras sebagai alat untuk bisnis juga dilihat dari obyek yang digunakan dalam ijarah berdasarkan agama islam adalah obyeknya harus halal sedangkan babi dan anjing tersebut merupakan binatang yang haram.

Berdasarkan cara memperoleh harta dalam islam, pemilikan harta harus dapat dengan usaha (*amal*) atau mata pencarian (*ma'isyah*) yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha, dan berkerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan sahalat dan zakat dan memusatkan kekayaan pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran dan timbangan dan cara-cara yang bathil dan merugikan. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang cara memperoleh harta terdapat dalam Qs Al-Mulk ayat 15 dan Qs Al-Baqarah ayat 267

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”* (Al-Mulk : 15)

Makna ayat di atas adalah Allah Swt menciptakan bumi untuk kehidupan dan di bumi kita mencari rezki Allah Swt. Dalam mencari atau dalam berusaha mencari rezki itu kita jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Swt. Contohnya jangan samapi karena mencari harta kita meninggalkan shalat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. (Al-Baqarah: 267). (Fathurrahman Djamil, 2013, p 181-182)

Dalam berusaha tersebut jika kita telah mendapatkan hasil dari usaha yang kita jalankan maka jangan sampai lupa untuk menafkahkan sebagian harta itu untuk di jalan Allah. Namun harta yang di nafkahkan di jalan Allah tersebut haruslah harta yang baik. Karen jangan sampai menafkahkan harta di jalan Allah menggunakan harta yang tidak baik.

Uang atau upah merupakan harta bagi pemiliknya, jika uang yang diberikan oleh peserta pacu anjing kepada pemilik arena pacu anjing merupakan upah bagi pemiliknya sekalian harta bagi pemilik pacu anjing tersebut. Dalam memperoleh keuntungan bagi pemilik pacu anjing tersebut dengan cara peserta pacu anjing membayar per ekor anjing sebanyak Rp

10.000 pada satu putaran pacu anjing. Dalam Islam cara memperoleh harta harus diperhatikan sebagai berikut:

- c. Harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan materinya. Tidak mersak pada diri yang memakai dan tidak merusak pada orang lain. tentang kriteria sesuatu yang baik dapat merujuk kepada firman Allah surah Al-Araf ayat 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Dalam berbagai ayat Al-Qur’an Allah memperlakukan antara *tahaiyib* dan *khabit* yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menyimpulkan bahwa yang baik itu dalah sesuatu yang tidak buruk. Diantara yang buruk dilarang oleh Allah Swt memakan dan meperolehnya secara spesifik

- d. Harta itu adalah harta yang halal, dalam arti diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Dan juga tidak dilarang oleh Allah Swt. Untuk memperolehnya harta yang diperoleh secara halal ini dalam ibarat lain disebut harta yang diperoleh secara hak. Sedangkan harta yang diperoleh secara tidak halal itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh seacara *bathil*. Ada bebarapa ayat Al-Qur’an Allah Swt melarang manusia untuk memperoleh harta secara bathil diantaranya dalam firaman Allah surah An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa acara memperoleh harta secara yang tidak bathil itu adalah melalui suatu transaksi yang berlangsung secara suka sama suka. Hal ini merupakan prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. (Amir Syafrifuddin, 2010, p 177-181)

Sedangkan melatih anjing itu sebenarnya dibolehkan karena terdapat dalam yang hadis yang di riwayatkan oleh bukhari dan muslim

بْنِ هَمَّامٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا الْحَنْظَلِيُّ إِبرَاهِيمَ بْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا  
 قَالَ حَاتِمُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ الْحَارِثِ  
 إِذَا فَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ اسْمٌ وَأَذْكَرُ عَلَيَّ فَيَمْسِكُنَّ الْمُعَلَّمَةَ الْكِلَابِ أُرْسِلَ إِنِّي اللهُ رَسُولٌ يَا قُلْتُ  
 يَشْرُكُهَا لَمْ مَا قَتَلْتَنَ وَإِنْ قَالَ قَتَلْتَنَ وَإِنْ قُلْتُ فَكُلْ عَلَيْهِ اللهُ اسْمٌ وَذَكَرْتَ الْمُعَلَّمَ كَلْبِكَ أُرْسَلَتْ  
 بِالْمِعْرَاضِ رَمَيْتَ إِذَا فَقَالَ فَأَصِيبُ الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ أُرْمِي فَإِنِّي لَهُ قُلْتُ مَعَهَا لَيْسَ كَلْبٌ  
 تَأْكُلُهُ فَلَا يَعْضُهُ أَصَابَهُ وَإِنْ فَكَلَهُ فَخَرَقَ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam bin Al Harits dari 'Adi bin Hatim dia berkata; saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya pernah melepas anjing pemburu yang terlatih lalu ia menangkap buruan untukku setelah saya menyebut nama Allah ketika melepasnya?" Jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Apabila kamu melepas anjing pemburu yang terlatih setelah kamu menyebut nama Allah ketika melepasnya, makanlah tangkapannya." Aku bertanya, "Bagaimana jika buruan itu mati?" beliau menjawab: "Meskipun mati, selama tidak ada anjing lain yang menyertainya menangkap." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika saya melempar buruan dengan Mi'radl dan mengenainya?" Beliau menjawab: "Apabila kamu melempar dengan Mi'radl dan dapat mengoyaknya maka makanlah buruanmu itu. Namun jika jika yang mengenai adalah pada bagian yang tumpul maka jangan kamu makan."(Lidwa pusaka i-software - kitab 9 imam hadist. kitab muslim, no hadis 3560)

Makna kandunagn hadis di atas adalah bahwa pada masa Rasulullah Saw melatih anjing itu dibolehkan dalam islam karena pada masa itu ada seseorang yang bertanya mengenai dia melepaskan anjing buruannya yang terlatih lalu ia menangkap buruan untukku setelah saya menyebut nama Allah ketika melepasnya. Dan Rasulullah menjawab Apabila kamu melepas anjing pemburu yang terlatih setelah kamu menyebut nama Allah ketika melepasnya, makanlah tangkapannya. Jadi dapat dipahami bahwa pada masa Rasulullah Saw bahwa melatih anjing itu telah ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian maka terjawablah permasalahan yang telah penulis kemukakan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bisnis pacu anjing di Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar bahwa dalam akad disepakati secara lisan antara peserta dengan pemilik arena dan ditetapkan mengenai jumlah uang yang dibayarkan oleh setiap peserta yang mengikuti kegiatan pacu anjing kepada pemilik arena. Sarana yang disediakan oleh pemilik arena pacu anjing ini adalah tiga ekor babi dalam setiap kali putaran banyak anjing yang dilepaskan kurang lebih 5 sampai 7 ekor. Pemilik arena pacu anjing dalam satu hari pacu anjing itu melepaskan babi paling banyak 20 kali putaran dan paling sedikit 10 kali putran. Setiap peserta jika melepaskan anjingnya maka harus membayar uang lelah atau uang sewa sebanyak Rp 10.000 per ekor anjing jika ingin ikut lagi keputaran selanjutnya maka harus membayar lagi Rp 10.000 per ekor anjing.
2. Menurut fiqh muamalah praktik bisnis pacu anjing di Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar sudah memenuhi rukun ijarah dalam fiqh muamalah, namun belum memenuhi syarat sah ijarah dalam fiqh muamalah. Hal ini disebabkan unsur kehalalan objek ijarah dalam bisnis pacu anjing tidak terpenuhi karena objeknya binatang haram yaitu babi.

#### **B. Saran**

Untuk tindak lanjut dari skripsi ini penulis perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan bisnis pacu anjing ini di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar yaitu kepada:

1. Untuk pemilik arena pacu anjing sebaiknya dalam memilih usaha yang di kerjakan lihat obyek yang digunakan dalam usaha tersebut jangan sampai obyek yang digunakan dalam usaha tersebut sesuatu yang haram. Karena



dalam berkerja akan dapat mendatangkan pahala bagi pelakunya asalkan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan syariat Agama Islam.

2. Untuk peserta pacu anjing sebaiknya menggunakan uang yang digunakan untuk iuran pacu anjing kepada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Karena menggunakan harta atau uang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan baik itu adalah sesuatu hal yang mulia.
3. untuk masyarakat Jorong Kampuang Tengah agar tidak ikut serta dalam kegiatan pacu anjing tersebut karna tidak sesuai dengan syariat islam yaitu menggunakan objek yang haram dalam praktek bisnis pacu anjing.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Eldine Achyar, Etika Bisnis Islam, [http://id.scribd.com/doc/124963313/Etika Bisnis Islam](http://id.scribd.com/doc/124963313/Etika-Bisnis-Islam), diakses tanggal 25 Desember 2016
- Afrizal 2015, *Metode penelitian kualitatif*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers
- Basyir, Ahamad Azhar, 1993, *Aza-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : Fakultas UII
- Hasan Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Qur'an Terjemahan
- Syafrifuddin Amir, 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Preenada Media Group
- Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yeni Fitri, 2014, *Memelihara Anjing dan Jual Beli Anjing Dalam Perspektif Hadis*, (Buletin Wasathiyah, Ikatan Alumni al-Azhar Indonesia IAAI, Tanah Datar
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta; Prenada Media Group
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi Hendi , 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Adikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/05/gaji-definisi-peranan-fungsi-dan-tujuan.html>
- Irwan, pemilik arena pacu anjing di Bukik Gombak tanggal 3 September 2016
- Kadir, 2010, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Sinar Grafika Offset
- Lidwa pusaka i-software - kitab 9 imam hadist. kitab muslim, no hadis 3560

Hasan Ali, 2000 *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keanguan*, cet. Ke.3, Jakarta : PT.Raja grafinda Persada,

Yusanto Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Widjajakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta Gema insani Press

Muslich, 2007, *Bisnis Syariah Perspektif Mmuamalah Dan Manajemen*, Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Nasution, 2006, *Meode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara

khansa Qairunnisa, *Bisnis Tanpa Rugi Ala Rasulullah*, Jakarta PT Buku Kita

Djam'an Satori, , Aan Komariah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1

Sahrani Sohari dan Ru'afah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia

k Lubis Suhrawardi, 2004, *Hukum ekonomi islam* Jakarta, Sinar Grafika

### KISI-KISI PENELITIAN

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
Bisnis Pacu Anjing Dalam Prespektif Fikih Muamalah di Jorong Kampong Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar	1. Bagaimana bentuk problem bisnis pacu anjing di Jorong Kampong Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar	a. Akad yang digunakan dalam bisnis pacu anjing	1. Bagaimana cara menyekapati akad? 2. Apa saja akad yang disepakati?
		b. Modal dalam bisnis pacu anjing	3. Bagaimana bentuk modal yang disediakan dalam bisnis pacu anjing? 4. Berapa orang yang menjadi pemodal dalam bisnis pacu anjing?
		c. Pelaksanaan bisnis pacu anjing	5. Bagaimana pelaksanaan bisnis pacu anjing ini? 6. Siapa saja yang terlibat dalam bisnis pacu anjing ini dan apa pekerjaannya? 7. Bagaimana pengawasan dalam bisnis pacu anjing? 8. Bagaimana bentuk pembayaran dalam bisnis pacu anjing? 9. Bagaimana bentuk aturan dalam bisnis pacu anjing?

			<p>10. Berapa lama waktu bisnis pacu anjing ini berlangsung?</p> <p>11. Permasalahan apa saja yang bisa terjadi dalam bisnis pacu anjing ini?</p> <p>12. Jika terjadi permasalahan bagaimana cara penyelesaiannya?</p>
		d. Pembagian keuntungan	<p>13. Keuntungan apa saja yang didapat dalam bisnis pacu anjing ini?</p> <p>14. Bagaimana cara pembagian keuntungan dalam bisnis pacu anjing ini?</p> <p>15. Kapan waktu penyerahan keuntungan yang didapat?</p>
		e. Pembagian kerugian	<p>16. Kerugian seperti apa yang bisa terjadi dalam bisnis pacu anjing ini?</p> <p>17. Bagaimana cara pembagian</p>

			kerugian?
		f. Berakhirnya kerjasama	18. Berapa lama bisnis pacu anjing ini berlangsung? 19. Apa penyebab berakhirnya kerjasama?
	2. Bagaimana pembayaran uang lelah terhadap bisnis pacu anjing di Jorong Kampung Tangah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar	a. pembayaran uang lelah	1. apa maksud uang lelah dalam bisnis pacu anjing ini? 2. Bagaimana aturan dalam pemberian uang lelah ini? 3. Bagaimana cara menyepakati jumlah uang lelah yang akan diberikan? 4. Kepada siapa uang lelah ini diberikan? 5. Bagaimana cara pemberian uang lelah ini?

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DOKOMEN BISNIS PACU ANJING**











**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : /RWAN  
 Tempat Tanggal Lahir : Batusangkar 10-01-1968  
 Alamat : Jorong kampung tengah

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai pemilik.....  
 arena pacu anjing.. dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
 Nim : 13 204 051  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

(  )

**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOGA  
 Tempat Tanggal Lahir : BATUSANGKAP, 23 Agustus 1994  
 Alamat : JORONG KAMPUNG TANGAH

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai ANAK Pemilik  
 .. PEENA PKU ANSINGO .. dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi  
 mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
 Nim : 13 204 051  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah  
 di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang  
 Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

(  )

**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dr. Ngulu Basa*  
 Tempat Tanggal Lahir : *Balimbrang, 21 April 1962*  
 Alamat : *Balimbrang*

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai *sebagai... p...a*  
*Bisnis... pacu... anjing...* dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
 Nim : 13 204 051  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : *Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar*

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

( *Handwritten Signature* )

**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buyuang  
 Tempat Tanggal Lahir : Payakumbuh . 25- 05- 1964  
 Alamat : Sungai tarab

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai Peserta  
Bisnis Pacu Anjing dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi  
 mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
 Nim : 13 204 051  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : "Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah  
 di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung  
 Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

( *Jm* )

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : RARDA  
 Tempat Tanggal Lahir : PATUSANGKA, 19-10-1978  
 Alamat : SIMAHOR

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai peserta  
bisnis pacu anjing dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi  
 mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
 Nim : 13 204 051  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : "Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah  
 di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang  
 Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

(  )

**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Malin*  
Tempat Tanggal Lahir : *Simabur / 12-04-1982*  
Alamat : *Simabur*

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai *Reserta*  
*Bisnis Pacu Anjing* dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
Nim : 13 204 051  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : "Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

(  )  
*Malin*



**Surat Keterangan Wawancara**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio  
Tempat Tanggal Lahir : Simabur / 5 April 1995  
Alamat : Simabur, Pariangan

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai Reserta bisnis  
Pacu Anjing..... dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
Nim : 13 204 051  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyuang Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

( Rio )

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RSDN  
 Tempat Tanggal Lahir : Bekasi surabaya 18 Maret 1990  
 Alamat : Bekasi anjing

Dengan menerangkan bahwa saya telah diwawancarai sebagai sebagai narasumber  
bisnis Pacuan Anjing dalam rangka penelitian atau penulisan skripsi  
 mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riki Yolanda Putra  
 Nim : 13 204 051  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : "Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fikih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar"

Kampung Tengah.....2018

Saya yang menerangkan

(  )



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
 Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

15 Januari 2018

Nomor : B- <sup>108</sup> /In.27/L./TL.00/ 01 /2018

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar

Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar  
 Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : RIKI YOLANDA PUTRA / 13204051  
 Tempat/Tanggal Lahir : Batu Balang, 17 Mei 1993  
 Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304051705930002  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Jorong Kampuang Tengah Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar**

Lokasi : Jorong Kampung Tengah

Waktu : 16 Januari 2018 s.d 16 Maret 2018

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Zainuddin, MA.

Dosen Pembimbing 2 : Drs. Afwadi.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**

Nomor : 070/ 066 /KESBANGPOL/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 04 Januari 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor: B-108/In.27/D.I/PP.00.9/01/2018 tanggal 15 Januari 2018, perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: RIKI YOLANDA PUTRA
Tempat/Tgl. Lahir	: Batu Balang, 17 Mei 1993
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Batu Balang
Kartu Identitas	: NIK. 1304051705930002
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: "BISNIS PACU ANJING DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI JORONG KAMPUANG TANGAH NAGARI PAGARUYUANG KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR"
Lokasi Penelitian	: Jorong Kampuang Tengah
Waktu	: 16 Januari s.d 16 Maret 2018
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 16 Januari s.d 16 Maret 2018.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 Januari 2018

ANALISA KANTOR KESBANGPOL  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
GUSMAWATI, SH  
NIP. 19700817 199308 2 001

**Tembusan**

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
  2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Camat Tanjung Emas di Saruaso.
  5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
  6. Wali Nagari Pagaruyung di Pagaruyung.
  7. Yang bersangkutan....



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN TANJUNG EMAS  
WALI NAGARI PAGARUYUNG**  
*Jln. Sutan Alam Bagagarsyah No. 170 Telp. (0752) 71420 Pagaruyung*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor :141 / 39 / SK/WN-PGR- 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan:

Nama : **RIKI YOLANDA PUTRA**  
Tempat Tanggal Lahir : Batu Balang, 17 Mei 1993  
Nik : 1304051705930002  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Batusangkar  
Alamat : Batu Balang Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan Penelitian Sripsi di Nagari Pagaruyung khususnya di Jorong Kampung Tengah dengan Judul "**Bisnis Pacu Anjing Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar**" dari tanggal ..... Januari s/ d ....Maret 2018.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dan sebagai seperlunya.


  
**SUTAN KHALIFAH, ST**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
 Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaam Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> email: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**KARTU MONITORING**  
**KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : Riki Yolanda Putra  
 NIM : 13 201 051  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Proposal : Bisnis pacu anjing menurut perspektif fiqh muamalah di sorong kampung tengah  
 Pembimbing I : Dr. Zainuddin - MA  
 Pembimbing II : Drs. Afwadi

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	22-8-2017	14.00	Ruangan Pak Afwadi	Latar belakang	Drs. Afwadi	
2	12-9-2017	14.00	Ruangan Pak Afwadi	Bab I - Bab II	Drs. Afwadi	
3	19-9-2017	10.30	Ruangan Pak Afwadi	ACC lanjut ke pembimbing I	Drs. Afwadi	
4	20-9-2017	13.30	Ruangan Pak Zainuddin	Latar belakang - Rumusan masalah	Dr. Zainuddin-MA	
5	9-10-2017	09.30	Ruangan Pak Zainuddin	Latar Belakang	Dr. Zainuddin-MA	
6	12-10-2017	14.30	Ruangan Pak Zainuddin	Bab I - Bab II	Dr. Zainuddin-MA	
7	17-10-2017	11.00	Ruangan Pak Zainuddin	Bab I - Bab III	Dr. Zainuddin-MA	
8	26-10-2017	10.00	Ruangan Pak Zainuddin	ACC seminar	Dr. Zainuddin-MA	
9	12-12-2017	13.30	Ruangan Pak Afwadi	Bimbingan Perbaikan	Drs. Afwadi	
10	21-12-2017	13.30	Ruangan Pak Afwadi	ACC perbaikan seminar	Drs. Afwadi	



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kubunjo Lima Kacam Batusangkar 21113 Telp. (0752) 71150, 574221, 574224, Fax. (0752) 71879

<http://www.stainbatusangkar.ac.id>

email: [info@stainbatusangkar.ac.id](mailto:info@stainbatusangkar.ac.id)

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
11	27-12-2017	14.00	Ruangan Pak Zainuddin	Bimbingan Perhalalan setelah seminar - ACE lanjut Penelitian	Dr. Zainuddin MA	
12	04-01-2018	14.00	Ruangan Pak Zainuddin	Bimbingan Kisi-kisi wawancara	Dr. Zainuddin MA	
13	07-02-2018	10.30	Ruangan Pak Afwadi	Bimbingan Bab IV	Drs. Afwadi	
14	12-02-2018	17.15	Hotel Rocky B. Tinggi	ACE Pembimbing II	Drs. Afwadi	
15	15-02-2018	8.30	Ruangan Pak Zainuddin	Bimbingan Bab W dan V	Dr. Zainuddin MA	
16	15-02-2018	16.00	Ruangan Pak Zainuddin	Bimbingan Bab V dan ACE Agenda	Dr. Zainuddin MA	
17						
18						
19						
20						

Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing  
Kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf  
oleh dosen pembimbing

Tanda Tangan Pembimbing I

Dr. Zainuddin MA

I. 19631216 199203 1002

Drs. Afwadi M.Si

II. 19680831 200003 1002

Tanda Tangan Mahasiswa,

Rizki Yolanda Putra

13 2019 011

Mengetahui,  
Dosen Penasihat Akademik,

Farida Azzanti

19780323 2007012